

**PERAN PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) DALAM PENINGKATAN
USAHA BAGI PEREMPUAN PRASEJAHTERA DI KECAMATAN POLEWALI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
(ANALISIS EKONOMI ISLAM)**



TESIS

**Telah Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Ekonomi (M.E) Pada Program Studi
Ekonomi Syariah (ES)
IAIN PAREPARE**

Oleh

**RENDI
NIM.18.0224.018**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2022**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : RENDI
Nim : 18.0224.018
Tempat Tanggal Lahir : Polewali, 20 Februari 1994
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Peran Permodalan Nasional Madani (PNM)
Dalam Peningkatan Usaha Bagi Perempuan
Prasejahtera Di Kecamatan Polewali Kabupaten
Polewali Mandar (Analisis Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini merupakan hasil karya penulis sendiri. Tesis ini, sepanjang pengetahuan penulis, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiasi, yang dibuat orang lain, maka tesis ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 31 Januari 2022
Mahasiswa




RENDI
18.0224.018


PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Tesis dengan judul *“Peran Permodalan Nasional Madani (PNM) Dalam Peningkatan Usaha Bagi Perempuan Prasejahtera Di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Ekonomi Islam)”*, yang disusun oleh Saudara Rendi, NIM 18.0224.018, telah diujikan dan dipertahankan dalam Ujian Tutup yang pada hari **Jumat, 14 Januari 2022** Masehi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syariah Pada Pascasarjana IAIN Parepare


KETUA/PEMBIMBING UTAMA/PENGUJI:


Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M. Ag ()

SEKRETARIS/PEMBIMBING PENDAMPING/PENGUJI:

Dr. Hj. St. Aminah, M. Pd ()

PENGUJI UTAMA:

Dr. Hj. St. Nurhayati, M. Hum ()

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag ()

Parepare, Februari 2022
Diketahui Oleh
Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare



Dr. H. Mahsyar, M. Ag
Nip : 19621231 199103 1 032

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah, nikmat iman, ilmu, hidayat dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Magister Ekonomi Syariah” Institut Agama Islam Parepare.

Penulis menyadari dengan keterbatasan dan akses penulis, naskah Tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya, dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, refleksi syukur dan terimakasih yang mendalam kepada kedua orangtua penulis yaitu Ayahanda tercinta Alm Naslim Natsir dan Ibu saya Masriana, yang senantiasa menyayangi, mencintai, mengasahi serta tak pernah bosan mengirimkan do'a yang tulus buat penulis sehingga tugas akademik dapat selesai tepat pada waktunya serta kepada saudara saudariku kandungku Andryawan, Gifar, Sinta dan Ahmad Anugrah yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si. selaku Rektor IAIN Parepare dalam setiap kebijakannya menjadikan IAIN Parepare lebih baik dan menjadi tempat menimba ilmu yang aman, nyaman, dan sangat menunjang studi penulis.
2. Dr. St. Jamilah Amin, M.Ag., Dr. H. Sudirman L, M.H. dan Dr. Muhammad Saleh, M.Ag. yang masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh Studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare.

3. Dr. H. Mahsyar, M.Ag. selaku Direktur PPs IAIN Parepare, yang telah memberi layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
4. Dr. Rahman Ambo Masse, Lc.,M.Ag, selaku pembimbing I, Atas segala bimbingan, arahan, bantuan dan motivasinya yang tak bosan-bosannya memberikan bimbingan dan arahan serta kritik demi kelancaran dalam penyusunan tesis ini, dengan memberikan nasehat , motivasi, masukan dan saran kepada penulis.
5. Dr. Hj. St Aminah, M.Pd selaku pembimbing II, dengan tulus membimbing mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam naskah Tesis ini.
6. Dr. Hj. St Nurhayati, M.Hum dan Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. masing-masing sebagai penguji I dan II, dengan tulus membimbing dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses seminar penelitian hingga dapat menyelesaikan tahap-tahap dalam memperoleh gelar magister.
7. Ibu Sriwahyuni Selaku Wakil kepala Cabang PNM Mekaar beserta, Jajaranya yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian dan bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.
8. Pimpinan dan Pustakawan IAIN Parepare yang telah memberikan layanan prima kepada penulis dalam pencarian referensi dan bahan bacaan yang dibutuhkan dalam penelitian Tesis.
9. Segenap pegawai adminitrasi PPs IAIN Parepare yang telah memberikan layanan prima kepada penulis mulai awal sampai penyelesaian studi magister.
10. Kepada Nurfasirah,S.Pd terimakasih atas Do'a dan bantuannya yang sangat berharga penulis

11. Keluarga besar Civitas Akademik Kampus IAI DDI Polman yang senantiasa memberikan motivasi dan bimbingan bagi penulis
12. Dan kepada seluruh sahabat-sahabat seperjuangan penulis yang tidak sempat disebut namanya satu persatu yang memiliki kontribusi besar dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga Allah SWT., senantiasa memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang terhormat dan penuh ketulusan membantu penulis dalam penyelesaian studi program magister pada pascasarjana IAIN Parepare, dan semoga naskah Tesis ini bermanfaat.



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Yang Relevan	9
B. Analisa Teoritis Subjek	13
1. Teori Peran	13
2. Sejarah PNM Mekaar	15
3. Teori Peningkatan	19
4. Teori Permodalan	20
5. Teori Usaha	24
6. Teori Implikasi	26
7. Teori Perempuan Prasejahtera	27
8. Prinsip Ekonomi Islam	31
C. Bagan Kerangka Teoretis Penelitian	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	47
B. Sumber Data Penelitian	48
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	48

D. Tahapan Pengumpulan Data	49
E. Instrumen Penelitian	50
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	51
G. Teknik Pengujian Keabsahan Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Deskripsi Hasil Penelitian	56
1. Mekanisme PNM Mekaar meningkatkan Usaha Bagi Perempuan prasejahtera	56
2. Implikasi bantuan pinjaman modal PNM Mekaar dalam peningkatan usaha bagi perempuan prasejahtera	77
3. Evaluasi penggunaan bantuan pinjaman modal bagi perempuan prasejahtera	84
B. Pembahasan Hasil Penelitian	86
BAB V PENUTUP	117
A. Simpulan	117
B. Implikasi	118
C. Rekomendasi	118
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN

a. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ŝa	ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Źal	Ź	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ŝad		es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

b. Vocal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>kasrah</i>	I	I
أُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah dan yá’</i>	A	a dan i

اُ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u
----	-----------------------	----	---------

Contoh :

فَيْك : *kaifa*

لَوْه : *haulā*

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ي	<i>fathah dan alif danyá'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah danyá'</i>	Î	i dan garis di atas
و	<i>Dammah dan wau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَات : *ma>ta*

رَمَى : *rama>*

قَيْلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

d. *Tā'marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu: *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kada sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةٌ : *raud}ah al-at}fa>l*
 الْأَطْفَالِ
 الْمَدِينَةُ الْفَضِيْلَةُ : *al-madi>nah al-fad}i>lah*
 الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـَ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbana>*
 نَجَّيْنَا : *najjaina>*
 الْحَجُّ : *al-h}ajj*
 عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasdid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ—), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh :

عَلِيٌّ : 'Ali> (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
 عَرَبِيٌّ : 'Arabi> (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

f. *Syaddah (Tasydid)*

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *lam ma'arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalalah* (bukan *az-zalzalalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bila>du*

g. **Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena d tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'muru>na*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

h. **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya,

kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

FiZilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

i. Lafzal-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله : *billa>h* , دِينُ الله : *dinulla>h*.

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

اللهم في رحمتك : *humfirahmatilla>h*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al).

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh :

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al- Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)


Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

k. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt. : subhanahu wa ta'ala
 saw. : shallallahu 'alaihi wa sallam
 a.s. : 'alaihi al-salam

H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
<i>l.</i>	: Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	: Wafat tahun
QS/:.....: 4	: QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3:4 HR:Hadis Riwayat
t.tp.	:tanpa tempat penerbit
t.th.	:tanpa tahun
dkk	:dan kawan-kawan
cet.	:Cetakan
h.	:halaman
r.a.	:radiyallahu anhu



ABSTRAK

Nama : Rendi
NIM : 18.0224.018
Judul Tesis : Peran Permodalan Nasional Madani (PNM) Dalam Peningkatan Usaha Bagi Perempuan Prasejahtera Di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Ekonomi Islam)

PNM Mekaar merupakan program andalan yang dimiliki PT PNM (Persero) merupakan layanan pinjaman modal bagi perempuan prasejahtera yang mempunyai usaha, serta bertugas melakukan pemberdayaan ekonomi perempuan prasejahtera yang tersebar diseluruh daerah. Salah satu daerah yang terjaring di Mekaar yaitu kecamatan polewali kabupaten polewali mandar yang mempunyai nasabah sebanyak 18.122 berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, terlihat bahwa banyaknya UKM yang dimiliki oleh perempuan prasejahtera sangat terbatas akan modal yang dimiliki dalam mengembangkan usaha.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Mekanisme PNM Mekaar dalam meningkatkan usaha bagi perempuan prasejahtera dilakukan dengan cara pemberian bantuan pinjaman modal usaha kepada perempuan prasejahtera terdiri atas beberapa tahapan yaitu: Melakukan sosialisasi, Uji Kelayakan, Verifikasi, Persiapan Pembiayaan, Pencairan pembiayaan, Pertemuan Kelompok Mingguan, Surprise Visit. Dan Pengembalian bantuan pinjaman modal usaha, yang dimana pada prakteknya menggunakan akad *Al-Qardh Wal Ijarah*. 2) Implikasi bantuan pinjaman modal PNM Mekaar yakni bertambahnya modal usaha, bertambahnya produksi usaha, bertambahnya pengetahuan, bertambahnya pengalaman wirausaha. dan terdapat prinsip Ekonomi Islam *Ma'ad* dan *Fathonah*. 3) Evaluasi penggunaan bantuan pinjaman modal dengan melakukan peninjauan langsung ketempat usaha 1 bulan setelah penaciran, Membuat *group Whatsaap*, dan mengundang pera ketua kelompok untuk ke kantor PNM Mekaar dan terdapat prinsip Ekonomi Islam *Amanah* dan *Tabligh*.

Kata kunci: (PNM Mekaar, Perempuan Prasejahtera, Analisis Ekonomi Islam)

ABSTRAK

Nama : Rendi
NIM : 18.0224.018
Judul Tesis : The Role of Madani National Capital or Permodalan Nasional Madani (PNM) in Business Improvement for Underprivileged Women in Polewali District, Polewali Mandar Regency (Islamic Economic Analysis)

PNM Mekaar is a flagship program owned by PT PNM (*Persero*) which is a capital loan service for underprivileged women who have businesses, and its job is to empower underprivileged women's economy spread throughout the region. One area of Mekaar is Polewali sub-district, Polewali Mandar district, which has 18,122 customers based on preliminary observations conducted by researchers. It can be seen that the number of SMEs owned by underprivileged women is very limited in the capital they have in developing businesses.

This research uses a qualitative descriptive method. Data was collected through observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques in this study were data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results show that 1) PNM Mekaar's mechanism in increasing business for underprivileged women is by providing business capital loans to them comprising several stages; they are: socialization, Feasibility Test, Verification, Financing Preparation, Disbursement of financing, Weekly Group Meetings, Surprise Visit. And the return of business capital loan assistance, which in practice uses the *Al-Qardh Wal Ijarah* contract. 2) The implications of PNM Mekaar's capital loan assistance is increasing business capital, increasing business production, increasing knowledge, increasing entrepreneurial experience. And there are the principles of *Ma'ad* and *Fathonah* Islamic Economics. 3) Evaluation of the use of capital loan assistance by conducting a direct visit to the place of business one month after disbursement of funds, creating a WhatsApp group, and inviting the group chairperson to go to the Mekaar PNM office and there are principles of *Amanah* and *Tabligh* Islamic Economics.

Kata kunci: *Mekaar PNM, Underprivileged Women, Islamic Economic Analysis*

PAREPARE

تجريد البحث

الإسم : رندي
رقم التسجيل : ٨١٠.٤٢٢٠.٨١
موضوع الرسالة : دور العاصمة الوطنية المدنية (PNM) في تحسين الأعمال بالنسبة للنساء المحرومات في منطقة بوليولي، بوليولي ماندار ريجنسي (التحليل الاقتصادي الإسلامي).

مدني العاصمة الوطنية مكار هو برنامج رائد مملوك لشركة مدني الوطنية لرأس المال (فرسيرو) هي خدمة قرض رأسمالي للنساء المحروماتالذي لديه عمل ومكلف بتمكين النساء المحرومات المنتشرات في جميع أنحاء المنطقة إحدى المناطق التي تم صيدها في مكار هي منطقة بوليولي الفرعية، منطقة بوليولي ماندار التي تضم ٢٢١،٨١ عميلاً. بناءً على الملاحظات الأولية التي أدلى بها الباحثون، يمكن ملاحظة أن هناك العديد من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تمتلكها النساء المحرومات رأس مال محدود للغاية مملوك في تطوير الأعمال.

هذا البحث هو بحث يستخدم المنهج الوصفي النوعي تم جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تقنيات تحليل البيانات في هذه الدراسة هي تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج.

نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن: (١) آلية رأس المال الوطني لمدني مكار في زيادة الأعمال التجارية للنساء المحرومات ويتم ذلك من خلال تقديم قروض رأس المال التجاري للنساء المحرومات يتكون من عدة مراحل وهي: إجراء التنشئة الاجتماعية، واختبار الجدوى، والتحقق، والتحصير للتمويل، وصرف التمويل، والاجتماعات الأسبوعية الجماعية، والزيارة المفاجئة. وعودة مساعدة قرض رأس المال التجاري، والتي تستخدم في الواقع عقد القرض والإجارة. (٢) الآثار المترتبة على مساعدة قرض رأس المال الوطني مدني مكار هو زيادة رأس المال التجاري زيادة إنتاج الأعمال، زيادة المعرفة، زيادة خبرة قيادة الأعمال. وهناك مبادئ الاقتصاد الإسلامي معاد فطانة. (٣) تقييم استخدام مساعدة القرض الرأسمالي من خلال إجراء مراجعة مباشرة لمكان العمل بعد شهر واحد من الصرف قم بإنشاء مجموعة وتساب وادعو قادة المجموعة إلى مكتب مكار مدني العاصمة القومية وهناك مبادئ الاقتصاد الإسلامي الأمانة والتبليغ.

الكلمات الرانسية : مكار مدني العاصمة القومية، امرأة ما قبل الازدهار، التحليل الاقتصادي الشرعي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan di Indonesia adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah klasik yang terus menerus menjadi perhatian bagi pemerintah. Kemiskinan dapat diartikan keterpurukan, hal ini karena kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau dasar. Penyebabnya terjadinya kemiskinan diantaranya laju pertumbuhan penduduk, angkatan kerja, tingkat pendidikan yang rendah, dan distribusi atau pendapatan yang tidak merata.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengikuti organisasi ASEAN, Menurut data BPS dalam laporan akhir tahun yang diterbitkan pada tahun 2020 Indonesia memiliki jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019.¹

Di Wilayah Kabupaten Polewali Mandar menurut data BPS memiliki persentase penduduk miskin pada tahun 2019 sebesar 15,60 persen, sedangkan angka kemiskinan pada tahun 2020 menurun 0,34 persen poin menjadi 15, 26

¹ BPS Kab. Polewali Mandar, di akses dari <https://polewalimandarkab.bps.go.id/indicator/23/48/1/jumlah-penduduk-miskin.html>, pada tanggal 25 April 2021.

persen. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 sebesar 68.180 ribu jiwa, meningkat 69.000 ribu jiwa terhadap pada tahun 2019.²

Penanggulangan kemiskinan telah dilakukan melalui berbagai strategi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung diwujudkan dalam bentuk bantuan dana stimulan sebagai modal usaha kegiatan ekonomi produktif, bantuan sosial. Upaya penanggulangan kemiskinan juga perlu diimbangi dengan program penyadaran masyarakat (*public awarness*) salah satunya pengembangan UMKM di kalangan masyarakat.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki fungsi dan peranan yang sangat strategis. Selain itu juga telah memberikan kontribusi yang penting dan besar dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat Indonesia. Karena itu, pemberdayaan dan perkembangan perlu dilakukan agar UKM tidak hanya tumbuh tetapi juga berkembang. UMKM di Indonesia pada umumnya meliputi beberapa usaha seperti usaha manufaktur yaitu usaha yang mengubah input dasar menjadi produk yang bisa dijual kepada konsumen, usaha dagang yaitu usaha yang menjual produk kepada konsumen, dan usaha jasa yaitu usaha yang menghasilkan jasa, bukan menghasilkan produk atau barang untuk konsumen.

Berkaitan dalam mengatasi masalah keterbatasan modal, Kementerian BUMN membuat

perusahaan yang melakukan pemberdayaan wanita sebagai penunjang ekonomi di Indonesia, dengan cara pembinaan dan pelatihan bisnis disekitar

² BPS Kab.Polewali Mandar, diakses dari <https://polewalimandarkab.bps.go.id/indicator/23/48/1/jumlah-penduduk-miskin.html>, pada tanggal 25 april 2021

lingkungan hidupnya yaitu PT PNM (PERSERO). Perusahaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) (Persero), merupakan Lembaga Keuangan Khusus yang didirikan sebagai realisasi komitmen pemerintah untuk mengembangkan, memajukan, serta memelihara Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). PT PNM (PERSERO) merupakan solusi strategis pemerintah untuk mengembangkan akses permodalan serta pelatihan bagi para pelaku UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan 100% kepemilikan sahamnya dipegang oleh pemerintah, PNM diharapkan tumbuh menjadi lembaga keuangan terdepan yang senantiasa mampu melahirkan pelaku-pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri.

PNM didirikan pada 1999 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.38/99 tanggal 29 Mei 1999, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman tanggal 23 Juni 1999, serta dikukuhkan melalui SK Menteri Keuangan pada tanggal 13 Oktober 1999. Atas dikeluarkannya SK Menteri Keuangan tersebut PNM resmi menjadi koordinator penyalur kredit program eks BLBI yang sebelumnya dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 1999, PNM belum pernah mengalami pergantian nama. Dalam memberikan solusi permodalan kepada pelaku UMKM di Indonesia, Perseroan berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi pasar, dengan senantiasa menerapkan studi kelayakan yang dibutuhkan. Hal tersebut dijalankan guna menjaga kelangsungan usaha, efektifitas operasional, serta meningkatkan daya saing Perseroan. Direktur utama PNM adalah Arief Mulyadi dan dibantu oleh jajaran direksi lainnya.

PT PNM (persero) memiliki beberapa produk yang sangat diunggulkan oleh perusahaan ini, dimana produk ini membantu UMKM di seluruh Indonesia.

Perusahaan ini sangat memperdulikan akan kesetaraan gender dalam pemberdayaan perempuan prasejahtera, maka dari itu PT PNM mendirikan salah satu produk yang dikhususkan untuk pemberdayaan perempuan yaitu Mekaar, Mekaar adalah Membina ekonomi Keluarga Sejahtera merupakan layanan pinjaman modal bagi perempuan prasejahtera yang akan membuka UMKM.³

Produk Mekaar adalah salah satu produk andalan yang dimiliki PT PNM (persero) dalam melakukan pemberdayaan ekonomi perempuan prasejahtera. Dengan cara melakukan survey yang dilakukan ditempat atau daerah yang terpencil, pihak perusahaan membuka cabang Mekaar didaerah tersebut, untuk mengembangkan bisnisnya. Pelaku bisnis ini dibuat kelompok yang tinggal di satu daerah tersebut, kelompok tersebut berisikan dan diketuai oleh perempuan. Lalu mereka dapat bekerja sama dengan pembina di Mekaar untuk melakukan bisnis dengan membuat produk yang nantinya akan dijual, seperti kerajinan, makanan, minuman, dan lain sebagainya.

Salah satu daerah yang telah terjaring di Mekaar adalah Kabupaten Polewali Mandar dengan jumlah nasabah Se-kabupaten Polewali Mandar sebanyak 18.122 orang, banyak daerah strategis yang telah didirikan produk ini di beberapa daerah terpencil. Salah satunya Mekaar yang berada di Kecamatan Polewali dengan jumlah nasabah 1.139 orang dan jumlah kelompok sebanyak 69 kelompok. Daerah yang berada di ujung Sulawesi Barat, memiliki penduduk ekonomi rendah.

Berkaitan dengan banyaknya jumlah perempuan prasejahtera di daerah

³Buku laporan tahunan PNM 2016, diakses dari <https://www.pnm.co.id/attachments/annual-reports>, Pada tanggal 25 April 2021

Kabupaten Polewali Mandar, tentunya dalam kehidupan sehari-hari sejumlah perempuan prasejahtera menjalankan usaha mandiri untuk menambah penghasilan keluarga seperti menjual makanan, menjual minuman, menjual pakaian, menjual campuran dan lain sebagainya, yang dimana rata-rata perempuan prasejahtera ini mempunyai pendapatan Rp 800.000 Perbulan. Ada juga beberapa yang ingin baru memulai membuka usaha.

Melalui pogram ini perempuan bisa belajar menjelankan bisnis melalui modal yang diberikan oleh PNM setelah itu mereka akan menyettor hasil bisnis mereka langsung dimasukkan kedalam tabungan bank tertentu, jadi tidak perlu lagi nasabah harus memberikan uang tunai kepada pembina Mekaar. Proses ini akan dilakukan secara bertahap.⁴

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, terlihat bahwa banyaknya UMKM yang menjadi faktor utama kebutuhan hidup perempuan prasejahtera sangat terbatas akan modal dalam mengembangkan usaha yang dimiliki.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Penelitian ini lebih memfokuskan masalah supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka fokus penelitian ini terkait dengan bagaimana peran permodalan nasional madani (PNM) Mekaar dalam peningkatan usaha bagi perempuan prasejahtera di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Ekonomi Islam). Setelah itu pada penelitian ini penulis juga berfokus membahas bagaimana implikasi permodalan

⁴PNMmagz, majalah internal kantor yang diterbitkan di edisi bulan Mei-Juni 2020 https://www.pnm.co.id/uploads/attachments/magazine/file/20/PNMAGZ_06-mobile.pdf

dan peluang serta tantangan PNM Mekaar dalam peningkatan permodalan bagi perempuan prasejahtera. Berkaitang dengan hal tersebut maka deskripsi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1	Peran	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hak ➤ Kewajiban
2	Peningkatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kemajuan
3	Usaha	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Suatu Kegiatan individu untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
4	Implikasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Akibat ➤ Baik atau buruk ➤ Dampak
5	Perempuan Prasejahtera	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perempuan berusia 18-63 tahun. ➤ tulang punggung keluarga. ➤ Pendapatan di bawah Rp. 800.000,- per bulan.. ➤ Bukanpegawai/pekerja, (PNS, guru honorer yang sudah sertifikasi,atau pegawai pabrik) ➤ Bukan istri dari TNI/POLRI/Satuan Polisi

		Pamong Praja, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Aparat Pemerintahan dan Wartawan..
6	Analisis Ekonomi Islam	➤ Prinsip Ekonomi Syariah

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Peran PNM Mekaar dalam Peningkatan Usaha Bagi Perempuan Prasejahtera Di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Ekonomi Islam) :

Adapun sub masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme PNM Mekaar dalam meningkatkan usaha bagi perempuan prasejahtera di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar ?
2. Bagaimana implikasi bantuan pinjaman modal PNM Mekaar dalam peningkatan usaha bagi perempuan prasejahtera di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar ?
3. Bagaimana evaluasi penggunaan bantuan pinjaman modal bagi perempuan prasejahtera di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar ?

D. Tujuan dan kegunaan penelitian

Selaras dengan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran PNM Mekaar dalam peningkatan usaha bagi perempuan

prasejahtera di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar di tinjau dari Analisis Ekonomi Islam.

1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan mekanisme PNM Mekaar dalam meningkatkan usaha bagi perempuan prasejahtera di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Mendeskripsikan implikasi bantuan pinjaman modal PNM Mekaar dalam peningkatan usaha bagi perempuan prasejahtera di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.
- c. Mendeskripsikan Evaluasi penggunaan bantuan pinjaman modal bagi perempuan prasejahtera di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan ilmiah, yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif tentang peran PNM Mekaar dalam peningkatan usaha bagi perempuan prasejahtera di lingkungan masyarakat yang dapat di tinjau dari Analisis Ekonomi Islam.
- b. Kegunaan praktis, yaitu dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan peran PNM Mekaar dalam peningkatan usaha bagi perempuan prasejahtera di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Yang Relevan

Penelitian Yang Relevan merupakan review terhadap masalah dan hasil penelitian atau kajian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Atau merupakan review terhadap masalah dan hasil penelitian atau kajian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut.

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Yuridistya Primadhita dengan judul Analisis Penguatan Institusi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Miskin Melalui Koperasi Simpan Pinjam : Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Perempuan Suara Ibu Peduli di Kelurahan Cilandak Barat, Kalibata, dan Pejaten Timur, Kotamadya Jakarta Selatan.⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada institusi pemberdayaan ekonomi perempuan. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yuridistya Primadhita dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada fokus penelitian dimana fokus penelitian yang dilakukan oleh Yuridistya Primadhita adalah analisis penguatan institusi pemberdayaan ekonomi perempuan miskin melalui koperasi simpan pinjam sedangkan peneliti fokus penelitiannya adalah peran PNM Mekaar dalam peningkatan usaha bagi perempuan prasejahtera, dan perbedaan terkait dengan lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian. Lokasi penelitian Yuridistya Primadhita yaitu bertempat Kelurahan Cilandak Barat, Kalibata, dan Pejaten

⁵Yuridistya Primadhita, "Analisis penguatan institusi pemberdayaan ekonomi perempuan miskin melalui koperasi simpan pinjam : studi kasus koperasi simpan pinjam perempuan suara ibu peduli di Kelurahan Cilandak Barat, Kalibata, dan Pejaten Timur, Kotamadya Jakarta Selatan," *Tesis* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011).

Timur, Kotamadya Jakarta Selatan, sedangkan dalam penelitian ini, peneliti akan dilakukan penelitian berada di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Ananto Prasetyo Wijanarko dan Ninik Darminidengan judul *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Pada Pt. (Persero) Permodalan Nasional Madani Tbk (Pnm) Cabang Yogyakarta*⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada lembaga penyaluran modal yang digunakan yakni *Pt. (Persero) Permodalan Nasional Madani Tbk (PNM) dan berkaitan dengan sistem penyaluran kreditnya*. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ananto Prasetyo Wijanarko dan Ninik Darmini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada fokus penelitian dimana fokus penelitian yang dilakukan oleh Ananto Prasetyo Wijanarko dan Ninik Darmini adalah *penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit pada Pt. (Persero) Permodalan Nasional Madani Tbk (PNM)* sedangkan peneliti fokus penelitiannya adalah peran PNM Mekaar dalam peningkatan usaha bagi perempuan prasejahtera, dan perbedaan terkait dengan lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian. Lokasi penelitian Ananto Prasetyo Wijanarko dan Ninik Darmini yaitu bertempat di PNM Cabang Jakarta, sedangkan dalam penelitian ini, peneliti akan dilakukan penelitian berada di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Suprapti, Ngesti Yuni dan Agnes Sunartiningsih dengan judul *Koperasi Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Perempuan: Studi Kasus Koperasi IWAPI*

⁶Ananto Prasetyo Wijanarko Dan , Ninik Darmini , "*Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Pada Pt. (Persero) Permodalan Nasional Madani Tbk (Pnm) Cabang Yogyakarta*,"*Tesis (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2013)*.

*Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Di Kabupaten Natuna-Propinsi Kepulauan Riau*⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada institusi pemberdayaan ekonomi perempuan. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Suprapti, Ngesti Yuni dan Agnes Sunartiningsih dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada fokus penelitian dimana fokus penelitian yang dilakukan oleh Suprapti, Ngesti Yuni dan , Agnes Sunartiningsih adalah *Koperasi Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Perempuan , Studi Kasus Koperasi IWAPI Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Perempuan* sedangkan peneliti fokus penelitiannya adalah peran PNM Mekaar dalam peningkatan usaha bagi perempuan prasejahtera, dan perbedaan terkait dengan lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian. Lokasi penelitian Suprapti, Ngesti Yuni dan Agnes Sunartiningsih yaitu bertempat *Kabupaten Natuna-Propinsi Kepulauan Riau*, sedangkan dalam penelitian ini, peneliti akan dilakukan penelitian berada di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

- d. Penelitian yang dilakukan oleh Delly Maulana dan Wahyudi Kumorotomo dengan judul *Efektivitas program pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan kondisi ekonomi perempuan miskin: Studi kasus Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Cilegon*⁸

⁷Suprapti, Ngesti Yuni Dan , Dra. Agnes Sunartiningsih, “*Koperasi Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Perempuan :: Studi Kasus Koperasi IWAPI Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Di Kabupaten Natuna-Propinsi Kepulauan Riau*,” Tesis (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2009).

⁸Maulana, Delly dan , Dr. Wahyudi Kumorotomo, “*Efektivitas program pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan kondisi ekonomi kaum perempuan miskin :: Studi kasus UnitPelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Cilegon*.Tesis (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2009).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada institusi pemberdayaan ekonomi perempuan. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Delly Maulana dan Wahyudi Kumorotomo dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada fokus penelitian dimana fokus penelitian yang dilakukan oleh Delly Maulana dan Wahyudi Kumorotomo adalah *efektivitas program pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan kondisi ekonomi perempuan miskin* sedangkan peneliti fokus penelitiannya adalah peran PNM Mekaar dalam peningkatan usaha bagi perempuan prasejahtera, dan perbedaan terkait dengan lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian. Lokasi Delly Maulana dan Wahyudi Kumorotomo yaitu bertempat di Kota Cilegon, sedangkan dalam penelitian ini, peneliti akan dilakukan penelitian berada di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

- e. Penelitian yang dilakukan oleh Ana Zahrotun Nihayah dan Syamsul Hadi dengan judul *Program Pengaruh Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bangilan, Tuban)*.⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada kelompok perempuan, usaha mikro kecil, dan sama menggunakan perspektif Ekonomi Islam. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ana Zahrotun Nihayah dan Syamsul Hadi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada fokus penelitian dimana fokus penelitian yang dilakukan oleh Ana Zahrotun Nihayah dan Syamsul Hadi adalah *program*

⁹Ana Zahrotun Nihayah Dan , Syamsul Hadi, “*Program Pengaruh Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*” (Studi Kasus PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bangilan, Tuban). Tesis (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014).

pengaruh simpan pinjam kelompok perempuan terhadap pendapatan usaha mikro kecil dan penanggulangan kemiskinan sedangkan peneliti fokus penelitiannya adalah peran PNM Mekaar dalam peningkatan usaha bagi perempuan prasejahtera, dan perbedaan terkait dengan lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian. Lokasi Ana Zahrotun Nihayah dan Syamsul Hadi yaitu bertempat di *Kecamatan Bangilan, Tuban*, sedangkan dalam penelitian ini, peneliti akan dilakukan penelitian berada di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

B. Analisis Teoritis Subjek

1. Peran

Peran menurut ahli sosiologi, seperti Raph Linton yaitu “*the dynamic aspect of status*” seseorang menjalankan peranan manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan status, sedangkan suatu status adalah “*collection of right and duties*” suatu kumpulan hak dan kewajiban.¹⁰

Peran merupakan fungsi yang terwujud jika seseorang yang berada di dalam suatu kelompok sosial tertentu. Peran merupakan suatu perilaku yang memiliki suatu status dan bisa terjadi dengan atau tanpa adanya batasan-batasan *job description* bagi para pelakunya.¹¹

Menurut Soerjono Soekanto peran (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*). Artinya, seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban- kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah

¹⁰David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, cet ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1995), h. 99.

¹¹W.A Gerungan, *Psikologi Sosial* (Bandung: PT Eresso, 1998), h.135.

melaksanakan sesuatu peran.¹² Sedangkan menurut Bruce J. Cohen, peran ialah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu.¹³

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Menurut Levinson dalam buku Soerjono Soekanto mengatakan peran mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang. Peran dalam artian ini yaitu rangkaian peraturan-peraturan yang dihubungkan dengan kedudukan seseorang.
- b. Peran yaitu suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sebagai organisasi, dan
- c. Peran juga dikatakan sebagai perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁴

¹²Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h212-213.

¹³Bruce j. Cohen, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 76.

Peran juga dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran adalah sebagai berikut:

- a. Memberi arah pada proses sosialisasi
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan
- c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat
- d. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.¹⁵

Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:¹⁶

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
 - b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
 - c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
 - d. Kaitan antara orang dan perilaku
 - e. Orang yang berperan
2. Sistem Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Sejahtera (PNM Mekaar)
 - a. Pengertian PNM Mekaar

Umumnya pembiayaan membina keluarga sejahtera (Mekaar) merupakan pembiayaan dari PT Permodalan Nasional Madani yang mana yang mana PT

¹⁴Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, h. 213.

¹⁵J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Cet II; Jakarta: Kencana, 2006), h. 159-160.

¹⁶Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 215.

Permodalan Nasional Madani (persero) mempunyai program pembiayaan Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). Pada pembiayaan Mekaar diperuntukkan untuk para ibu-ibu atau keluarga Prasejahtera yang berada dibawah angka kemiskinan atau tidak mampu untuk membuka usaha karna tidak memiliki modal.

Sejak awal berdirinya, PNM telah merintis usaha pinjaman (kredit) modal kepada pelaku UMKM dengan mengemasnya dalam dua produk, yaitu Unit Layanan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Mekaar menysar pelaku usaha yang belum terjamah akses perbankan, dengan cara melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat di berbagai daerah. Para calon nasabah tidak perlu harus memiliki usaha lebih dulu saat mengajukan kredit. Langkah ini diambil untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam sektor wirausaha.

b. Sejarah PNM

Perjalanan sejarah perkembangan ekonomi di Indonesia termasuk pada kerisis ekonomi pada tahun 1997, telah membangkitkan kesadaran akan kekuatan sektor usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dan prospek potensinya di masa depan. Nilai strategis tersebut kemudian diwujudkan pemerintah dengan mendirikan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) pada 1 Juni 1999, sebagai (BUMN) yang memban tugas khusus memberdayakan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tugas pemberdayaan tersebut dilakukan melalui pelanggaran jasa pembiayaan dan jasa manajemen, sebagai bagian dari penerapan strategi pemerintah untuk memajukan UMKM, khususnya merupakan kontribusi terhadap sektor riil, guna menunjang pertumbuhan pengusaha-

pengusaha baru yang mempunyai prospek usaha dan mampu menciptakan lapangan kerja.¹⁷

Sejak tahun 2009, PNM mendiversifikasi sumber pendanaannya melalui kerjasama dengan pihak ketiga yaitu perbankan dan pasar modal. Hal ini sekaligus juga membuktikan bahwa dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai penggerak sektor UMKMK, PNM menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan best practices dari sebuah perseroan terbatas yang memiliki komitmen nyata untuk mencapai kemandirian dan martabat yang lebih baik bagi bangsa.

pengoptimalan tugas pengembangan UMKM, PNM memperluas sumber pendanaan. Sejak 2009, PNM mampu meraih kepercayaan dari perbankan dan sejak 2012 PNM juga berhasil memperoleh pendanaan dari pasar modal melalui penerbitan obligasi.¹⁸

Selain solusi permodalan, PNM memberikan solusi non-finansial berupa peningkatan kapasitas guna memberdayakan para pelaku UMKM. Solusi non-finansial tersebut kemudian menempatkan Perseroan pada posisi unik dalam industri pembiayaan di Indonesia. PNM secara konsisten harus mampu menunjukkan kinerja yang membanggakan. Komitmen, konsistensi, serta kompetensi yang dimiliki, membuat Perseroan mampu menghadirkan berbagai terobosan melalui aksi-aksi korporasi yang tepat guna serta efektif.

c. Unsur-unsur PNM Mekaar

¹⁷Hafsan Muhammad Jafar, *Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)*, (Jakarta: Infokop 25, 2014), h. 45-46.

¹⁸Republik Indonesia “Peraturan Menteri Kehakiman RI No.C- 11.609.HT.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999” Tentang *Permodalan Nasional Madani*.

Terkait produk andalan PNM (Mekaar), memiliki perbedaan dalam penerapannya. Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi mengatakan, “Khusus Mekaar, kami berikan bagi ibu-ibu yang rentan miskin. Solusi non finansial yang diberikan PNM kepada para pelaku UMKM telah memberikan positioning yang unik bagi PNM dalam industri pembiayaan di Indonesia. Solusi non finansial berupa peningkatan kapasitas (*capacity building*) kewirausahaan para pelaku usaha mampu menjaga tingkat pengembalian penyaluran modal pada tingkat yang diharapkan. Selain itu, solusi ini juga membuat para pelaku UMKMK dapat memperoleh manfaat maksimal dari bantuan permodalan yang diterimanya. Jasa manajemen dan *capacity building* bagi koperasi simpan pinjam, BPR/S, maupun lembaga keuangan mikro/syariah lainnya diseluruh Indonesia adalah beberapa solusi non finansial yang diberikan PNM kepada para mitra usahanya.

PT PNM (persero) memilikiproduk yang sangat diunggulkan oleh perusahaan ini, dimana produk ini membantu UMKM di seluruh Indonesia.¹⁹Perusahaan ini sangat memperdulikan akan kesetaraan gender dalam pemberdayaan perempuan prasejahtera, maka dari itu PT PNM mendirikan satu produk yang dikhususkan untuk pemberdayaan perempuan yaitu Mekaar, Mekaar adalah Membina ekonomi Keluarga Sejahtera merupakan layanan pinjaman modal bagi perempuan prasejahtera yang akan membuka UMKMK.

Produk layanan yang diluncurkan pada 2015 ini telah dilengkapi dengan penyertaan pendampingan usaha. Selain itu, pelayanan nasabah Mekaar dilakukan secara berkelompok. Setelah delapan belas tahun beroperasi, PNM telah

¹⁹PNM, “Majalah Internal PT Permodalan Nasional Madani”, edisi 003. 2018

berkembang menjadi Lembaga Keuangan Khusus bagi UMKM serta Perempuan Prasejahtera yang andal dan terpercaya, dengan 73 Kantor Cabang Ulam, 372 Kantor Cabang Mekaar dan 666 outlet Unit Layanan Modal Mikro yang tersebar di seluruh Indonesia.²⁰

Permodalan Nasional Madani Mekaar merupakan suatu lembaga BUMN yang sengaja didirikan oleh Pemerintah untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberian modal khususnya untuk wanita yang tergolong prasejahtera. PT. Permodalan Nasional Madani mempunyai beberapa cabang bahkan hampir di setiap Kabupaten yang ada di Indonesia penelitian ini akan di bahas mengenai tentang peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar dalam memberdayakan perempuan.

Pembiayaan membina ekonomi keluarga sejahtera (Mekaar) merupakan layanan dari PT Permodalan Nasional Madani (Persero) yang didirikan dengan maksud dan tujuan dalam rangka mensejahterakan para ibu-ibu keluarga sejahtera Program Mekaar adalah singkatan dari program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera dan telah digalakkan sejak 2015.

3. Peningkatan

Peningkatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti menaikkan. Menaikkan dalam artian bahwa segala sesuatu usaha untuk mengangkat sesuatu hal dari yang semula memiliki posisi yang rendah menuju kepada posisi yang lebih tinggi. Sedangkan menurut Moeliono seperti yang

²⁰Buku laporan tahunan PNM 2016 diakses dari <https://www.pnm.co.id/attachments/annual-reports>, Pada tanggal 25 April 2021

dikutip Sawiwati, peningkatan adalah sebuah cara atau usaha untuk mendapatkan kembali keterampilan atau kemampuan menjadi lebih baik. Menurut Adi S. peningkatan berasal dari kata tingkat. Yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat juga dapat berarti pangkat, taraf dan kelas. Sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Secara umum peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat dan kualitas maupun kuantitas. Kata peningkatan juga dapat berarti menggambarkan perubahan dari keadaan atau sifat yang negatif berubah menjadi positif. Sedangkan hasil dari sebuah peningkatan dapat berupa kuantitas dan kualitas. Kuantitas adalah jumlah hasil dari sebuah proses atau dengan tujuan peningkatan. Sedangkan kualitas menggambarkan nilai dari suatu obyek karena terjadinya proses yang memiliki tujuan berupa peningkatan. Hasil dari suatu peningkatan juga ditandai dengan tercapainya tujuan pada suatu titik tertentu.²¹

4. Teori Permodalan

a. Pengertian Permodalan

Menurut ahli ekonomi modal adalah kekayaan perusahaan yang dapat digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya. Sedangkan pengusaha berpendapat bahwa modal adalah nilai buku dari surat berharga.

Modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau output, nsecara makro modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses

²¹Gunawan Adi, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia* (Surabaya : Kartika 2003,). h. 43.

produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan produktivitas dan output.²²

Menurut Meij modal adalah sebagai kolektivitas dari barang-barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debet, yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktifitasnya untuk membentuk pendapatan.²³

Para ekonom menggunakan istilah modal atau *capital* untuk mengacu pada stok berbagai peralatan dan struktur yang digunakan dalam proses produksi. Artinya, modal ekonomi mencerminkan akumulasi barang yang dihasilkan di masa lalu yang sedang digunakan pada saat ini untuk memproduksi barang dan jasa yang baru. Modal ini antara lain peralatan, mesin, angkutan, gedung dan bahan baku.²⁴

Bagi perusahaan yang baru berdiri atau mulai menjalankan usahanya, modal digunakan untuk dapat menjalankan kegiatan usaha, sedangkan bagi perusahaan atau bidang usaha maupun bisnis yang sudah berdiri lama, modal biasanya digunakan untuk dapat mengembangkan usaha maupun memperluas pangsa pasar dari bisnis dan usaha tersebut.

Bagi para pengusaha, hendaknya harus bisa menggunakan atau memanfaatkan modal dengan seoptimal mungkin, yang nantinya diharapkan akan dapat memberikan keuntungan yang lebih maksimal bagi perusahaan yang sedang

²²Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 17.

²³Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. (Yogyakarta: BPFE, 2010, h. 18.

²⁴Gregory N. Mankiw, *Principles of economics (Pengantar Ekonomi Mikro)* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h.501.

di kelola. Modal merupakan keseluruhan barang-barang yang masih ada dalam sebuah proses produksi.

Kita bisa menyimpulkan sendiri tentang pengertian modal, yaitu aset baik berupa barang-barang atau dana yang di jadikan sebagai pokok menjalankan sebuah usaha atau bisnis. Itu artinya jika kita bisa mengatur dana modal dengan baik, maka kita juga akan mampu membangun usaha lebih baik, karena sejatinya modal adalah pondasi dalam menjalankan usaha.²⁵

b. Jenis-jenis Modal

Berdasarkan jenisnya modal dibagi atas 2 yaitu modal sendiri dan modal asing. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1) Modal Sendiri

Modal sendiri atau sering disebut equity adalah modal yang berasal dari setoran pemilik (modal saham, agio saham) dan hasil operasi perusahaan itu sendiri (laba dan cadangan-cadangan). Modal inilah yang digunakan sebagai tanggungan terhadap keseluruhan risiko yang dihadapi oleh perusahaan dan yang secara hukum akan menjadi jaminan bagi kreditor.²⁶

Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya.

²⁵<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-modal/> Di akses pada tanggal 1 Oktober 2020.

²⁶Sutrisno, *Manajemen Keuangan: Teori, Konsep dan Aplikasi*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), h. 8.

Menurut bentuk hukum dari masing-masing perusahaan yang bersangkutan adalah:²⁷

- a) Dalam PT modal yang berasal dari pemilik ialah modal saham.
- b) Firma adalah modal dari anggota yang berasal dari anggota firma.
- c) CV. Adalah modal dari anggota bekerja dan anggota diam/komanditer
- d) Perusahaan perorangan adalah modal yang berasal dari pemiliknya.
- e) Koperasi adalah modal yang berasal dari simpan pinjam pokok dan simpanan wajib yang berasal dari para anggota.

2) Modal Asing

Modal asing merupakan modal yang berasal dari pinjaman baik dari bank, lembaga keuangan, maupun dengan mengeluarkan surat hutang, dan atas penggunaan sumber dana ini perusahaan harus memberikan kompensasi berupa bunga yang menjadi beban tetap bagi perusahaan.

Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja didalam perusahaan, dan bagi perusahaan yang bersangkutan, modal tersebut merupakan hutang yang harus dibayar kembali pada waktunya. Dengan demikian struktur modal, adanya modal asing dan modal sendiri yang harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat menjamin stabilitas financial perusahaan.

Karakteristik modal asing :

- a) Modal asing merupakan modal yang memperhatikan kepentingan kreditur.

²⁷Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. (Yogyakarta: ed. 4, BPFE, 2010). h. 240.

- b) Tidak memiliki pengaruh terhadap penyelenggaraan perusahaan.
- c) Modal asing menuntut adanya pembayaran bunga tetap, tanpa memandang adanya keuntungan atau kerugian perusahaan.
- d) Sifatnya hanya sementara turut bekerja sama dengan perusahaan.

5. Teori Usaha

Usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.²⁸ Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.²⁹

Menurut Hughes dan Kapoor usaha ialah *Business is the organized efforts of individuals to produce and sell for a profit, the goods and services that satisfy society's needs*. Maksudnya usaha atau bisnis adalah suatu kegiatan individu untuk melakukan sesuatu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.³⁰

Usaha dalam Islam dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas

²⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi Ke-3, h. 1254.

²⁹Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 27.

³⁰Bukhari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*, (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 89.

bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).

Kemudian menurut buku *Petunjuk Mandiri Usaha Kecil* yang dikarang oleh Sigih Wibowo bahwasanya kegiatan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis usaha, yaitu:

a. Jenis usaha pedagang atau distribusi

Jenis usaha ini merupakan usaha yang bergerak yang terutama pada kegiatan memindahkan barang dari produsen atau dari tempat yang mempunyai kelebihan persediaan ketempat yang membutuhkan, jenis usaha ini bergerak dibidang pertokoan, warung, rumah makan, peragenan (*filial*), penyalur (*whole*), perdagangan perantara dan sebagainya.

b. Jenis Usaha Produksi atau Industri

Usaha industri atau produksi adalah jenis usaha yang bergerak terutama dalam kegiatan proses pengubahan suatu barang atau barang lain yang berbeda bentuk atau sifatnya dan mempunyai nilai tambah. Kegiatan ini dapat berupa produksi atau industri pangan, pakaian, peralatan rumah, kerajinan dan sebagainya.³¹

Usaha produksi mempunyai ciri-ciri utama yaitu :

a) Kegiatan yang menciptakan manfaat(utility).

³¹Sigih Wibowo, dkk, *Petunjuk Mandiri Usaha Kecil*, (Jakarta: Penerbit Swadaya, 2005), h.5.

- b) Perusahaan selalu diasumsikan untuk memaksimalkan keuntungan dalam produksi. Penekanan pada masalah dalam kegiatan ekonomi.
- c) Perusahaan tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi dan perusahaan juga kemaslahatan bagi masyarakat.³²

6. Teori Implikasi

Seringkali orang menggunakan istilah “*implikasi*” tanpa benar-benar memikirkan apa arti dan definisinya. Penggunaan kata implikasi memang masih jarang digunakan dalam kalimat-kalimat percakapan sehari-hari. Penggunaan kata implikasi biasanya umum digunakan dalam sebuah bahasa penelitian. Maka dari itu masih sedikit kajian yang membahas tentang arti dari kata implikasi. Namun jika mendengar istilah implikasi, hal pertama yang terpikirkan pada umumnya adalah sebuah akibat atau sesuatu hal yang memiliki dampak secara langsung.

Arti kata implikasi itu sendiri sesungguhnya memiliki cakupan yang sangat luas dan beragam, sehingga dapat digunakan dalam berbagai kalimat dalam cakupan bahasa yang berbeda-beda. Kata implikasi dapat dipergunakan dalam berbagai keadaan maupun situasi yang mengharuskan seseorang untuk berpendapat atau berargumen. Seperti halnya dalam bahasa penelitian maupun matematika.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal

³²Mohammad Hidayat, *an Introduction to The Sharia Economic, Pengantar Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), h. 218.

dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal.³³

Implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut³⁴.

Implikasi terdiri atas beberapa jenis, dilihat dari penggunaannya yaitu terdiri atas beberapa jenis diantaranya.

- a. Implikasi Teoritis
- b. Implikasi Manajerial
- c. Implikasi Metodologi
- d. Implikasi Logika Matematika
- e. Implikasi dalam Kepemimpinan
- f. Implikasi Etika
- g. Implikasi Budaya
- h. Implikasi Globalisasi

7. Perempuan Prasejahtera

Menurut kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.³⁵ Sedangkan untuk kata “wanita” biasanya digunakan untuk menunjukkan perempuan yang sudah dewasa.³⁶

³³KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/pusat> , pada tanggal 1 September 2020.

³⁴Amin Silalahi, *Strategi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. (Surabaya, Batavia Press 2005), h. 43.

³⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, cet.2, ed.3 ,2002), h.856

³⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, .h.126

Perempuan prasejahtera adalah kaum perempuan yang kondisinya bisa dikatakan dalam keadaan kurang mampu baik dalam hal makanan, pakaian maupun dalam hal kesehatan, dan perempuan prasejahtera ini berasal dari keluarga prasejahtera.

Peran perempuan merupakan kegiatan atau aktivitas yang di kerjakan atau dianggap menjadi tanggung jawab perempuan, yaitu kegiatan istri seperti seputar dapur (memasak), mengurus rumah, sumur (mencuci), mengurus anak, mendidik anak, dan kasur (melayani kebutuhan biologis suami).

Memberdayakan ekonomi perempuan sebetulnya sama dengan memberdayakan ekonomi keluarga. Jadi, keluarga yang setara, istri yang maju dan mandiri secara ekonomi, adalah tatanan masyarakat yang berhasil membantu keluar dari kemiskinan. Namun, ruang-ruang perempuan untuk masuk dalam kebijakan ekonomi sangat kecil.

Pelaku penting dalam dinamika rumah tangga adalah perempuan dalam artian perempuan menguasai pengelolaan keuangan, redistribusi pendapatan, alokasi konsumsi.³⁷ Kedudukan perempuan dalam sebuah rumah tangga secara umum memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda dari pria yang merupakan kepala rumah tangganya. Tugas-tugas tersebut sesuai kapasitas yang dimiliki oleh perempuan. Di samping itu, perempuan dan pria memiliki perbedaan tidak dalam segi postur, melainkan juga pada cara berfikirnya, perempuan lebih cenderung pada perasaan sedangkan pria dominan pada rasional.

³⁷Dede Mulyanto, *Usaha Kecil dan Persoalan Di Indonesia*, (Bandung: Yayasan AKATIGA, 2006), h.14.

Agama Islam pun telah banyak membicarakan perihal perempuan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagai manusia ciptaan Tuhan yang harus mengabdikan kepada-Nya perempuan dalam hal ini sama dengan pria. Antara keduanya terjalin hubungan resiprokal. Eksistensi perempuan meniscayakan eksistensi pria dan sebaliknya.³⁸

Allah swt. telah mengisyaratkan bahwa perempuan dapat menerima bagian sesuai dengan prestasinya. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa/4:32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

“dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”³⁹

Ayat diatas merupakan satu pernyataan bahwa perempuan mempunyai potensi dan eksistensi yang sama dengan laki-laki, baik potensi social, begitu pula potensi ekonomi.

Keluarga prasejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan. Keluarga dikatakan sebagai keluarga pra sejahtera jika belum dapat memenuhi satu indikator atau lebih antaralain : a)

³⁸Syahrin Harahap, *Islam Dinamis Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran Al-Quran dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, (Yogyakarta: PT.Tiara Wacana Yogya : 1997), h.154.

³⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahan*, h. 83.

indikator ekonomi (makan dua kali sehari, memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas, bagian terluas rumah bukan berasal dari tanah, b) indikator non ekonomi (melaksanakan ibadah, anak yang sakit dibawa ke dokter).⁴⁰

Berkaitan dengan hal tersebut adapun beberapa indikator Perempuan Pra sejahtera menurut PNM Meekar adalah sebagai berikut :

- a. Perempuan dari keluarga pra sejahtera yang berusia 18 tahun atau sudah menikah dan menjadi tulang punggung keluarga, serta maksimal berusia 58 tahun.
- b. Perempuan yang sudah menikah, bercerai atau janda, atau pun yang belum menikah tetapi merupakan tulang punggung keluarga.
- c. Dari keluarga pra sejahtera/berpendapatan rendah/kurang mampu. Pendapatan per kapita per orang di bawah Rp. 800.000,- per bulan. (jumlah pendapatan keluarga dibagi jumlah tanggungan)
- d. Perempuan yang sudah memiliki usaha, pernah usaha tetapi berhenti atau akan berusaha.
- e. Perempuan bukan pegawai/pekerja, (misalnya PNS, guru honorer yang sudah sertifikasi, atau pegawai pabrik) dan juga bukan istri dari TNI/POLRI/Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Aparat Pemerintahan dan Wartawan.
- f. Mempunyai rumah sendiri atau kontrak atau dapur sendiri.⁴¹

⁴⁰Rahayu, W, *Dampak Kenaikan Harga Beras Terhadap Konsumsi Keluarga Pra Sejahtera Di Kota Surakarta. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis.*(Vol. VI/No.2 : Surakarta) h.121-127.

⁴¹Buku Kebijakan Mekaar (BKM) Tahun 2018

Berdasarkan kriteria tersebut peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa perempuan prasejahtera adalah perempuan yang mengalami kesulitan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, keadaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal di antaranya rendahnya pendapatan per bulan yang tidak sesuai dengan tingginya harga kebutuhan hidup dasar. Di mana masyarakat ini masih sangat membutuhkan bantuan pemerintah dalam berbagai segi kehidupan, termasuk bantuan pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan gratis. Sedangkan dalam al-Qur'an yakni (Q.S An-Nisa/4:9)

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿١﴾

Terjemahnya :

“dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”⁴²,

Berpijak pada ayat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan, yang merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud ikhtiyar dan bertawakal kepada Allah

8. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Secara epistemologi, ekonomi berasal dari bahasa Greek atau Yunani “*oikonomia*” yang terdiri dari dua kata yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga dan

⁴² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahan* h. 78.

nomos yang berarti aturan. Jadi, secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga⁴³. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota, dan bahkan suatu Negara. Adapun dalam pandangan Islam, ekonomi atau *iqtishad* berasal dari kata “*qosdun*” yang berarti keseimbangan (*equilibrium*) dan keadilan (*equally balanced*).⁴⁴

Ilmu yang mempelajari bagaimana setiap rumah tangga atau masyarakat mengelola sumber daya yang mereka miliki, untuk memenuhi kebutuhan mereka disebut ilmu ekonomi. Definisi yang lebih populer yang sering digunakan untuk menerangkan ilmu ekonomi tersebut adalah Salah satu cabang ilmu sosial yang khusus mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang relative tidak terbatas, dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya⁴⁵.

Ekonomi islam adalah salah satu ilmu yang multi dimensi/interdisiplin, komperhensif, dan saling terintegrasi, meliputi ilmu islam yang bersumber dari Al- Qur’an dan Al-Hadist, dan juga ilmu rasioanal (hasil pemikiran dan pengalaman manusia), dengan ilmu ini manusia dapat mengatasi masalah– masalah keterbatasan sumber daya untuk mencapai *falah* (kebahagian).⁴⁶ *Falah* (kebahagian) yang dimkasud adalah mencakup keseluruhan aspek kehidupan

⁴³Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah* (Cet I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.2.

⁴⁴Thohir Abdul Muhsin Sulaiman, *Menaggulangi Krisis Secara Islam*, h.2.

⁴⁵Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, h. 2.

⁴⁶Veithal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics : Ekonomi Bukan Opsi, Tetapi Solusi*, (Jakarta: Bumi Aksara,2013), h. 91

manusia, yang meliputi aspek spiritualias, moralis, ekonomi, sosial, budaya serta politik, baik dicapai didunia maupun diakhirat. Ali Anwar Yusuf memberikan defenisi ekonomi. Menurutnya, ekonomi kajian tentang prilaku manusia dalam hubunganya dengan penmanfaat sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikanya.⁴⁷

Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai- nilai Islam. Ekonomi Islam didefinisikan sebagai cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekonomi logis.⁴⁸

Pandangan Islam terhadap masalah kekayaan berbeda dengan pandangan islam terhadap masalah pemanfaatan kekayaan. Dalam Islam, sarana sarana yang memberikan kegunaan (utility) adalah masalah lain. Karena itu, kekayaan dan tenaga manusia, dua-duanya merupakan kekayaan sekaligus sarana yang bias memberikan kegunaan (utility) atau manfaat. Sehingga, kedudukan kedua duanya dalam pandangan islam, dari segi keberadaan dan produksinya dalam kehidupan, berbeda dengan kedudukan pemanfaatan serta tata cara perolehan manfaatnya.

2. Asas Ekonomi Islam

Kegunaan (utility) adalah kemampuan suatu barang untuk memuaskan kebutuhan manusia. Karena itu, kegunaan (utility) tersebut terdiri dari dua hal :

⁴⁷Veithal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics : Ekonomi Bukan Opsi, Tetapi Solusi*, h.325.

⁴⁸Adiwarman Azwar Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia,2002), h. 3.

pertama, adalah batas kesenangan yang bias dirasakan oleh manusia ketika memperoleh barang tertentu. Keistimewaan-keistimewaan yang tersimpan pada zat barang itu sendiri, termasuk kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan manusia, dan bukan hanya kebutuhan orang tertentu saja. Kegunaan (utility) ini kadang lahir dari tenaga manusia, atau lahir dari harta kekayaan, atau lahir dari harta kekayaan, atau dari kedua-duanya sekaligus.

Sesuai dengan fitrahnya, manusia bisa berusaha untuk memperoleh harta kekayaan tersebut untuk dikumpulkan. Oleh karena itu, manusia dan harta kekayaan adalah sama-sama merupakan alat yang bisa dipergunakan untuk memuaskan kebutuhan manusia. Dua-duanya merupakan kekayaan yang bisa diraih oleh manusia untuk dikumpulkan. Jadi, kekayaan itu sebenarnya merupakan akumulasi dari kekayaan dantelega.

3. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni : *Tauhid* (keimanan), *adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintah) dan *ma'ad* (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam.⁴⁹ Namun teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem, akan menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa member dampak pada kehidupan ekonomi. Karena itu, dari kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem Ekonomi Islam.

⁴⁹ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: III T, 2002),h.17

Ketiga prinsip derivatif itu adalah *multitype ownership, freedom to act, dan social justice*.

Nilai dan prinsip yang telah diuraikan di atas, dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep Akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya. Nilai- nilai *Tauhid* (keEsaan Tuhan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintah, dan ma'ad (hasil) menjadi inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam :

1) Tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah” karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka.

Segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (mu'amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan

Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.⁵⁰

Hal ini senada dengan firman Allah swt. dalam al- Qur'an yakni (Q.S Ad-Dzariyat/51: 56)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya:

“dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah dan mengabdikan kepada-Ku.”⁵¹

Disamping itu, dalam sebuah hadits disebutkan juga bahwa :

جاء إلي رسول ربيتي ، وأخبرني أن من مات من أمتي. فإن لم يشرك الله شيئاً ، فإنه يدخل الجنة بالتأكيد. (الراوي يواصل روايته) ثم سألته (الراوي): ماذا لو زنى وسرق؟ فأجاب: حتى لو زنى ولو سرق.

Artinya :

“Telah datang kepadaku utusan rabbaku, lalu ia memberitahukan kepadaku bahwa barang siapa diantara ummatku mati. dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatupun niscaya dia masuk surga. (perawi melanjutkan riwayatnya) lalu aku (perawi) bertanya: bagaimana kalau ia pernah berzina dan pernah mencuri? Dia(Nabi SAW) Menjawab: Sekalipun dia berzina , dan sekalipun dia mencuri. (HR Ma'aqil Ibnu Sinan)”⁵²

Penjelasan : Aatin, utusan, yang dimaksud adalah malaikat jibril tidak menyekutukan Allah dengan sesuatupun maksudnya ialah bahwa ia hanya menyembah Allah dan bersaksi bahwa nabi Muhammad Saw adalah hamba dan utusannya. Sekalipun dalam hadits ini yang disebutkan hanya tidak menyekutukan Allah saja, tetapi makna yang dimaksud ialah mencakup pula beriman kepada

⁵⁰ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007),h.14-15.

⁵¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahan* h. 523.

⁵² Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Syarah Mukhtaarul Ahadits* (Bandung;Sbaigensido 2020) h.10-11

nabi Muhammad Saw. Karena kedua hal ini saling berkaitan dan tidak dapat berdiri sendiri. Hal ini terungkap pada dua kalimat syahadat.

Ketika Nabi Muhammad menyampaikan hal tersebut, salah seorang sahabatnya bertanya bagaimana seandainya ia pernah berzina dan pernah mencuri. Nabi menjawab sekalipun ia telah mengerjakan kedua hal tersebut. Makna yang dimaksud adalah, apabila seseorang dari umat nabi Muhammad Saw tidak menyekutukan Allah dengan sesuatupun, dan beriman kepada nabi Muhammad Saw serta mengamalkan sesuai dengan imannya itu niscaya ia akan masuk surga betapapun besarnya dosa yang ia lakukan, berkat kemurahan Allah Swt, Karena sesungguhnya kemurahan dan karunia Allah Swt tak terbatas dia maha pemurah lagi maha pengampun.

2) *Adl* (keadilan)

Allah swt. adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat dari padanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi

manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.

Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya saja beredar pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.⁵³

Sebagaimana Allah swt. memerintahkan adil di antara semua manusia Allah Swt Berfirman dalam Q.S an-Nahl/16:90.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.⁵⁴

Disamping itu , dalam sebuah hadits disebutkan bahwa :

ليس لأحد سلطان على أمر من هذه الأمة (قوم محمد) ثم لا ينصف بينهم إلا الله سبحانه في جهنم .

Artinya :

“Tiada seorangpun yang berkuasa atas suatu perkara dari umat ini (umat Muhammad) lalu ia tidak berlaku adil diantara mereka, kecuali Allah Swt akan mencampakkannya kedalam neraka (HR Ma’qil Ibnu Sinan).”⁵⁵

⁵³ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007),h.16.

⁵⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahan*, h. 277

⁵⁵ Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Syarah Mukhtaarul Ahadits* (Bandung ;Sbaigensido 2020)

Penjelasan: barang siapa yang dipercaya oleh ummat ini untuk menjadi pengurus ataupun pemimpin mereka, lalu ia tidak berlaku adil dalam menjalankan tugasnya, maka ia pasti akan dicampakkan oleh Allah Swt kedalam neraka dengan muka dibawah.

Hadits ini memperjelas pengertian yang terkandung dalam hadits sebelumnya yang mengatakan bahwa tidak sekali-kali seseorang dipercaya untuk menjadi pemimpin dari sepuluh orang atau lebih melainkan kelak dihari kiamat ia akan didatangkan (Kehadapan Allah Swt) dalam keadaan terikat dan belunggu dan rantai. Makna yang dimaksud bagi pemimpin atau imam yang berlaku tidak adil terhadap rakyatnya karena sesungguhnya seorang pemimpin atau imam yang adil memperoleh pahala yang sangat besar dan berada dekat disisinya kelak dihari kiamat

3) *Nubuwwah*

Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah swt. manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal-muasal segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat Muslim, Allah telah mengirimkan manusia model yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad Saw. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah:

- a.) Sidiq (benar, jujur)
- b.) amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas)
- c.) fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas)
- d.) tabligh (komunikasi keterbukaan dan pemasaran)

Sebagaimana Allah swt.berfirman dalam al-Qur'an surah al-Imran/3:73.

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبَعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيْتُمْ أَوْ يُحَاجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٧٣﴾

Terjemahnya :

“dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu[205]. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk (yang harus diikuti) ialah petunjuk Allah, dan (janganlah kamu percaya) bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu, dan (jangan pula kamu percaya) bahwa mereka akan mengalahkan hujjahmu di sisi Tuhanmu". Katakanlah: "Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah, Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Luas karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui"; [205] Kepada orang-orang yang mengikuti agamamu Maksudnya: kepada orang yang seagama dengan kamu (Yahudi/Nasrani) agar mereka tak Jadi masuk Islam atau kepada orang-orang Islam yang berasal dari agamamu agar goncang iman mereka dan kembali kepada kekafiran.⁵⁶

Disamping itu , dalam sebuah hadits disebutkan bahwa :

في الواقع ، لقد تم إرسالني إلى شخصية نبيلة مثالية

Artinya:

“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia (HR.Bukhari dan Abu Daud).⁵⁷

4) Khalifah

⁵⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahan*, h. 59

⁵⁷ Muhammad bin ‘Abdul Baqi al-Zurqani, *Syarhal-Zurqaniy ‘Ala Muwaththa’ al-Imam Malik*, Kair: Maktabah al-Tsaqafah al-Diniyyah, cet. I,1424 H, juz IV,h.404

Allah swt. berfirman dalam al-Qur'an bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda: "setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya". Ini berlaku bagisemua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala Negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi.⁵⁸

Berdasarkan ajaran Islam pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syari'ah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai tujuan-tujuan syari'ah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia.

Status khalifah atau pengembalian amanat Allah itu berlaku umum bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhalfahan itu. Namun tidak berarti bahwa umat manusia selalu atau harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam semesta itu. Mereka memiliki kesamaan hanya dalam hal

⁵⁸ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007),h.20-21.

kesempatan, dan setiap individu bisa mendapatkan keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya. Individu-individu diciptakan oleh Allah dengan kemampuan yang berbeda-beda sehingga mereka secara instinktif diperintahkan untuk hidup bersama, bekerja bersama, dan saling memaafkan keterampilan mereka masing-masing. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa Islam memberikan superioritas (kelebihan) kepada majikan terhadap pekerjaannya dalam kaitannya dengan harga dirinya sebagai manusia atau dengan statusnya dalam hukum. Hanya saja pada saat tertentu seseorang menjadi majikan dan pada saat lain menjadi pekerja.⁵⁹ Pada saat lain situasinya bisa berbalik, mantan majikan bisa menjadi pekerja dan sebagainya dan hal serupa juga bisa diterapkan terhadap budak dan majikan. Sebagaimana Allah Berfirman dalam Q.S shaad/38:26.

يٰۤاٰدۤاۤدُۙ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحِظْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۙ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya :

“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.⁶⁰

Bahkan hadits Nabi Muhammad Saw bersabda:

قائد شعب في مسير هو خادمهم ، من سبقهم في خدمته ، فلا يمكنهم أن يسبقوه بأي عمل صالح إلا الشهادة.

Artinya :

⁵⁹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007),h.22.

⁶⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahan*, h. 454

“Penghulu suatu kaum dalam perjalanan adalah pelayan mereka barang siapa mendahului mereka melalui pelayanannya, maka mereka tidak dapat mendahuluinya dengan suatu amal kebaikanpun kecuali syahadah (mati syahid). (HR. Hakim melalui Sahl Ibnu Sa’ad)”⁶¹

Penjelasan : Pemimpin suatu kaum dalam suatu perjalanan adalah pelayan mereka. Makna yang dimaksud ialah bahwa seseorang yang dipercaya untuk menjadi pemimpin harus lebih mendahulukan kepentingan orang-orang yang dipimpinya dan bukan sebaliknya

Tiada suatu amalanpun yang dapat mengimbangi pahala seorang pemimpin yang berlaku adil dan selalu lebih mementingkan kepentingan kaum yang dipimpinya, melainkan hanya syuhada, yakni gugur sebagai syuhada dalam medan peperangan membela agama Allah Swt.

5) Ma’ad

Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan tetapi secara harfiah ma’ad berarti kembali. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya didunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang khas dari seorang Muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: Dunia adalah ladang akhirat”.Artinya dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal shaleh),namun demikian akhirat lebih baik dari pada dunia. Karena itu Allah melarang manusia hanya untuk terikat pada dunia, sebaba jika dibandingkan dengan kesenangan akhira, kesenangan dunia tidaklah seberapa.

Setiap individu memiliki kesamaan dalam hal harga diri sebagai manusia. Pembedaan tidak bisa diterapkan berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan,

⁶¹ Sayyid Ahmad Al-Hasyimi , Syarah Mukhtaarul Ahadiits (Bandung;Sbaigensido 2020)

agama, jenis kelamin atau umur. Hak-hak dan kewajiban- kewajiban ekonomik setiap individu disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya dan dengan peranan-peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial. Berdasarkan hal inilah beberapa perbedaan muncul antara orang-orang dewasa, di satu pihak, dan orang jompo atau remaja di pihak lain atau antara laki-laki dan perempuan.⁶²Kapan saja ada perbedaan-perbedaan seperti ini, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka harus diatur sedemikian rupa, sehingga tercipta keseimbangan.

Islam tidak mengakui adanya kelas-kelas sosio-ekonomik sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip persamaan maupun dengan prinsip persaudaraan (ukhuwah). Kekuatan ekonomi berbeda dengan kekuatan sosio-politik, karena adanya fakta bahwa tujuan-tujuan besar dan banyak rinciannya ditekankan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan arena dilestarikannya metode-metode yang digunakan oleh umat Muslim untuk menetapkan hukum mengenai hal-hal rinci yang tidak ditentukan sebelumnya dinilai sebagai kebaikan dan kemalasan dinilai sebagai kejahatan. Dalam kepustakaan Islam modern orang bisa menemukan banyak uraian rinci mengenai hal ini. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S At Taubah/9:105

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Terjemahnya :

⁶² Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007),h.23.

“dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.⁶³

Bahkan hadits nabi Muhammad Saw bersabda:

لا حياة أخرى لأشياء هذا العالم إلا أن أسمائها واحدة

Artinya :

“Tidak ada akhirat dari hal-hal didunia kecuali namanya saja yang sama (dari Ibnu Abbas ra)”.⁶⁴

d. Tujuan Ekonomi Islam


Beberapa tujuan Ekonomi Islam dapat disebutkan menjadi 4 tujuan yaitu :

- 1) Mengutamakan Ke Tuhanan
- 2) Memperjuangkan kebutuhan hidup
- 3) Menciptakan kesejahteraan sosial
- 4) Negara menyingkirkan kebinasaan

⁶³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahan*, h. 203

⁶⁴ Ibnu Rusyd, *Tahaful al-Tahafut Muhammad Abid al-Jabiri* (ed), P.557

C. Kerangka Teoritis Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *kualitatif deskriptif*. Metode deskriptif dianggap paling sesuai untuk penelitian ini sebagaimana Haris Herdiansyah didalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Kualitatif*. Pengertian deskriptif adalah “suatu metode dengan meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu hal kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.”⁶⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Fenomenologi dengan menggunakan menggunakan Analisis ekonomi islam. Karena *pertama*, pendekatan ini dapat mengungkap peran PNM Mekaar dalam peningkatan permodalan bagi perempuan prasejahtera melalui analisis ekonomi islam dan dapat dipertanggung jawaban secara ilmiah. *Kedua*, pendekatan ini dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁶⁶

⁶⁵Haris, Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 157

⁶⁶Basrowi Dan Suswandi, *memahami penelitian kualitatif* (Jakarta Rineka Cipta 2008), h. 22-21

B. Sumber Data

Sumber data atau Informan dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁶⁷ Sedangkan menurut Moleong sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁶⁸ Dengan demikian, sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh secara langsung memberikan data kepada pengumpul data⁶⁹ di lapangan yaitu melalui wawancara mendalam (*indept interview*) dan observasi. Berkaitan dengan hal tersebut, wawancara mendalam dilakukan kepada kepala cabang, pegawai, komunitas perempuan prasejahtera yang mendapatkan bantuan dari PNM Mekaar.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,⁷⁰ seperti dokumen dan sebagainya. Dokumen tersebut dapat berupa dokumen dan literatur lainnya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

⁶⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Cet. VI; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 129.

⁶⁸Lexy J. Moleong, *op. cit.*, h.157.

⁶⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Cet. XI, Bandung: Alfabeta, 2010), h. 225.

⁷⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, h. 225.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata, tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, maka metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati perilaku, kejadian atau kegiatan orang atau sekelompok orang yang diteliti kemudian mencatat hasil pengamatan tersebut untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jadi observasi dalam penelitian ini dengan langsung melakukan pengamatan dilapangan.

Jenis data yang ingin diperoleh dengan observasi dalam penelitian ini adalah gejala atau fenomena-fenomena yang berkaitan dengan Peran PNM Mekaar.

2. Wawancara

Wawancara menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁷¹Data penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yaitu kepala cabang, pegawai, dan nasabah PNM

⁷¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.*, h. 83.

Mekaaar. Pada proses wawancara peneliti menggunakan Buku Catatan, Handphone, dan Kamera.

3. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau *variablel* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kantor, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya⁷². Sedangkan Sugiono mengemukakan bahwa studi dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian akan semakin kredibel apabila didukung dokumen kegiatan yang berhubungan dengan data di lapangan. Penelitian ini dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mengumpulkan data melalui sumber-sumber tertulis misalnya dokumen-dokumen resmi, makalah-makalah penelitian dan buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Studi dokumen resmi yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan data melalui pencatatan atau data-data tertulis mengenai dokumen PNM Mekaar.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian.⁷³ Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *human*

⁷²Suharsimi Arikunto, *op.cit.*, h. 231.

⁷³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, op. cit*, h. 102.

instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya.

Selanjutnya Nasution menyatakan Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrument penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.⁷⁴

Setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrument penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara.

E. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban informan yang diwawancarai. Apabila jawaban informan dianggap belum

⁷⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, *op. cit.*, h. 223.

lengkap, maka peneliti akan melanjutkan memberikan pertanyaan-pertanyaan berikutnya sampai tahap tertentu diperoleh data yang lebih kredibel.⁷⁵

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dengan Model Interaksi (*interactive analysis models*) Miles & Huberman. Di lakukan melalui tiga tahap yaitu :

1. Reduksi data

Apabila data sudah terkumpul langkah selanjutnya adalah mereduksi data. mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu.⁷⁶ Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan.

Proses reduksi data yang akan dilakukan dalam penelitian ini dapat peneliti uraikan sebagai berikut: Pertama, peneliti merangkum hasil catatan lapangan selama proses penelitian berlangsung yang masih bersifat kasar atau acak ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Peneliti juga mendeprosalkan terlebih dahulu hasil dokumentasi dalam bentuk kata-kata sesuai apa adanya di lapangan. Setelah selesai, peneliti melakukan reflektif. Reflektif merupakan kerangka berpikir dan pendapat atau kesimpulan dari peneliti sendiri.

⁷⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, op. cit, h. 91.

⁷⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, op. cit, h. 92.

Kedua, peneliti menyusun satuan dalam wujud kalimat faktual sederhana berkaitan dengan fokus dan masalah. Langkah ini dilakukan dengan terlebih dahulu peneliti membaca dan mempelajari semua jenis data yang sudah terkumpul. Penyusunan satuan tersebut tidak hanya dalam bentuk kalimat faktual saja tetapi berupa paragraf penuh.

Ketiga, setelah satuan diperoleh, peneliti membuat koding. Koding berarti memberikan kode pada setiap satuan. Tujuan koding agar dapat ditelusuri data atau satuan dari sumbernya.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Selain itu, dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan kesimpulan

Setelah dilakukan penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau *Verification* ini didasarkan pada reduksi data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal,

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

F. Pengujian Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data merupakan salah satu bagian yang sangat penting di dalam penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dan menggunakan teknik yang tepat, maka akan diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai segi.

Pemeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi dan member check sebagaimana diuraikan berikut:

1. Triangulasi

Menurut Moleong triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁷⁷ Sedangkan menurut Sugiono triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan informan yang telah ada.⁷⁸

Menurut Sugiono triangulasi dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber dan waktu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan ketiga macam triangulasi tersebut yaitu :


⁷⁷Lexy J. Moleong, *op.cit.*, h. 330.

⁷⁸Sugiono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, op.cit.*, h.156.

2. Triangulasi teknik

Menurut Sugiono triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari informan yang sama.⁷⁹ Adapun triangulasi teknik ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut: Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk informan yang sama secara serempak.

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :




Gambar 2 :Triangulasi teknik pengumpulan data (bermacam-macam cara pada sumber yang sama).⁸⁰

3. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

⁷⁹Sugiono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D,op.cit*, h.157.

⁸⁰Sugiono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D,op.cit*, h.158.



Gambar 3: Triangulasi sumber pengumpulan data (satu teknik pengumpulan data pada bermacam-macam informan A, B, C).⁸¹



⁸¹Sugiono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, op.cit., h.159.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Mekanisme PNM Mekaar dalam Peningkatan Usaha Bagi Perempuan Prasejahtera

Mekanisme PNM Mekaar dalam meningkatkan usaha bagi perempuan prasejahtera di laksanakan terdiri atas beberapa tahapan yang ditentukan dalam BKM (Buku Kebijakan Mekaar) dengan melibatkan para karyawan PNM Mekaar dalam penyaluran dana pinjaman modal usaha kepada perempuan prasejahtera / nasabah PNM Mekaar. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Reski Wahyuni selaku Wakil Ketua Cabang PNM Mekaar Cabang Polewali :

“Ya memang ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh pihak PNM Mekaar dalam meningkatkan usaha bagi ibu-ibu prasejahtera, salah satunya yakni memberikan pinjaman modal usaha berupa uang tunai yang selanjutnya akan dikelola sendiri untuk mengembangkan usaha yang telah dimiliki.”⁸²

Armila juga selaku karyawan PNM Mekaar Cabang Polewali menambahkan :


“Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh PNM Mekaar sebelum memberikan pinjaman modal yaitu sosialisasi, uji kelayakan, verifikasi, persiapan pembiayaan, pengisian formulir persetujuan kelompok, persetujuan, pencairan pembiayaan, pertemuan kelompok mingguan, dan yang terakhir validasi sekaligus surprise visit. Dalam pelaksanaan prosesnya ada juga salah satu tahapan yang penting sekali yaitu pembentukan kelompok yang terdiri dari ibu-ibu paling kurang 7 orang.”⁸³

⁸² Reski Wahyuni, “Wakil Ketua Cabang PNM Mekaar Cabang Polewali,” *Wawancara*, Wonomulyo, 19 Juni 2021.

⁸³ Armila, “Karyawan PNM Mekaar Kecamatan Polewali,” *Wawancara*, Mapilli, 27 Juni 2021.

Mekanisme PNM Mekaar dalam meningkatkan usaha bagi perempuan prasejahtera mengacu pada BKM (Buku Kebijakan Mekaar) yang di buat oleh pihak PNM Mekaar Pusat. Dengan berlandaskan prinsip Good Corporate Governance (GCG) tata kelola perusahaan yang baik, mekanisme dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi UMKMK senantiasa dilaksanakan dengan kreatifitas dan produktifitas oleh karyawan untuk mencapai kinerja baik dalam usaha pengembangan sektor UMKMK. Berkaitan dengan hal tersebut dibuktikan dengan terus bertambahnya nasabah PNM Mekaar yang ada di Kecamatan Polewali.

Adapun proses pembiayaan tahap pertama meliputi proses sebagai berikut :



1. Sosialisasi

Proses sosialisasi merupakan tahap pertama dari proses pembiayaan Mekaar, dalam kegiatan sosialisasi dilakukan pula penentuan calon nasabah yang sangat berperan penting untuk mengidentifikasi perempuan yang memenuhi ketentuan dan syarat sebagai target pembiayaan Mekaar. Sekaligus untuk memastikan perempuan tersebut benar-benar dari keluarga Prasejahtera.

- a. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh AM dan KC

- 1) Sosialisasi di tingkat aparat pemerintah setempat (Kotamadya /kabupaten dan Kecamatan).
 - 2) Sosialisasi di tingkat Kelurahan atau desa
- b. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh SAO dan AO:
- 1) Sosialisasi di tingkat RT atau RW dilakukan sekaligus dengan upaya seleksi kampung atau dusun.
 - 2) Sosialisasi di tingkat nasabah

2. Uji Kelayakan

Uji kelayakan adalah kegiatan untuk “memotret” kondisi sosial ekonomi calon nasabah. penanggung jawab terkait uji kelayakan (UK):

a. AO/SAO

Bertanggung jawab melaksanakan UK, sejak proses interview dan kunjungan rumah, perhitungan dan pengisian formulir dan mengajukan proses persetujuan kepada KC.

b. KC/SAO

Melaksanakan verifikasi untuk memastikan proses UK yang telah dilakukan AO sudah benar serta memutuskan layak atau tidaknya calon nasabah untuk menjadi nasabah mekaar.

c. FAO

Bertanggung jawab melakukan pengarsipan terkait formulir permohonan, persetujuan, dan pencairan pembiayaan (FP4) sesuai ketentuan.

3. Verifikasi

Verifikasi adalah kegiatan untuk memastikan nasabah yang telah dilakukan uji kelayakan oleh AO/SAO sudah tepat dan sesuai dengan Kriteria-kriteria yang ditentukan oleh Mekaar. Penanggung jawab terkait verifikasi:

a) KC

Bertanggung jawab melaksanakan verifikasi memastikan proses yang dilakukan AO/SAO sudah benar serta memutuskan layak atau tidaknya calon nasabah yang sudah dilakukan UK.

b) SAO

Bertanggung jawab melaksanakan verifikasi untuk memastikan proses yang dilakukan AO sudah benar serta memutuskan layak atau tidaknya calon nasabah yang sudah dilakukan UK.

Banyaknya jumlah kelompok yang diperbolehkan diverifikasi oleh SAO adalah 40% dari total jumlah kelompok yang akan diverifikasi dalam 1 hari 60% lainnya harus tetap diperhatikan oleh KC. Contoh :

- 1.) 3 kelompok, maka 2 kelompok oleh KC, 1 kelompok oleh SAO
- 2.) 5 Kelompok, maka 3 kelompok oleh KC, 2 kelompok oleh SAO
- 3.) 7 Kelompok, maka 4 kelompok oleh KC, 3 kelompok oleh SAO
- 4.) 9 Kelompok, maka 5 kelompok oleh KC, 4 kelompok oleh SAO
- 5.) 12 Kelompok, maka 7 kelompok oleh KC, 5 kelompok oleh SAO

4. Persiapan pembiayaan (PP)

Persiapan pembayaran (PP) adalah suatu aktivitas yang wajib diikuti oleh setiap calon nasabah mekaar yang sudah dinyatakan lulus dari tahap verifikasi oleh KC/SAO dan sebagai syarat untuk maksimal pembiayaan. setelah ditentukan waktu dan tempat pelaksanaan PP maka semua calon nasabah harus

hadir dan mengikuti PP, PP dilakukan selama 3 hari dan pihak yang bertanggung jawab terkait PP adalah AO/SAO.

AO/SAO melakukan pelatihan yang dilakukan secara formal, mulai sesi pelatihan setidaknya 1 jam per hari selama 2 hari berturut-turut, dan hari ketiga persetujuan pembiayaan. tempat dan waktu pelatihan dipilih dan ditentukan oleh calon nasabah.

AO/SAO menerangkan beberapa hal dalam PP, di antaranya mengenai:

- 1) Peraturan pembiayaan Mekaar
- 2) Tata cara dan persyaratan pengajuan modal usaha
- 3) Tujuan pembentukan kelompok dan Sub kelompok
- 4) Hak dan kewajiban calon nasabah tata cara pertemuan kelompok mingguan (PKM)
- 5) Pengajuan FP4 dan pengisian formulir persetujuan kelompok

Pengajuan FP4 adalah suatu aktivitas pengajuan pembiayaan oleh nasabah:

- 1) Nasabah yang baru pertama kali mendapat pembiayaan, pengajuan pembiayaan dilakukan pada saat persetujuan atau PP hari ketiga .
- 2) Pengajuan pembiayaan tahap kedua dan seterusnya dilakukan setelah pertemuan kelompok mingguan ke-15 untuk angsuran 25 Minggu, dan PKM ke-30 untuk angsuran 50 Minggu, sekaligus penegasan persetujuan kelompok dipimpin oleh ketua kelompok dengan cara mengisi formulir persetujuan kelompok Mekaar.

3) Penanggung jawab terkait pengajuan dan pengisian formulir persetujuan kelompok adalah AO/SAO dengan cara:AO/SAO menanyakan modal usaha yang diajukan dan usaha yang akan dijalankan nasabah satu persatu, dan membacakan peraturan Mekaar tentang sanksi, kemudian nasabah secara berurutan maju satu persatu kedepan sampai dihadapan AO/SAO untuk menandatangani lembar pengajuan modal usaha tersebut diikuti oleh ketua sub kelompok dan ketua kelompok menandatangani persetujuan sebagai bukti persetujuan.

5. Persetujuan

Persetujuan pada calon nasabah Mekaar adalah suatu aktivitas untuk memastikan calon nasabah mekaar yang telah mengikuti PP memahami aturan yang berlaku di Mekaar.

Pada tahap persetujuan ini KC/SAO menyetujui jumlah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Penanggung nasabah berdasarkan kemampuan nasabah dilihat dari usaha, dan pendapatan jawab terkait persetujuan:

a. KC

- 1) KC melakukan persetujuan terhadap calon nasabah mekaar yang sebelumnya telah diverifikasi dan mengikuti PP sesuai dengan ketentuan, serta menyetujui jumlah pembiayaan yang diterima oleh nasabah berdasarkan kemampuan nasabah dilihat dari usaha dan pendapatannya.
- 2) KC menyetujui jumlah pembiayaan tahap selanjutnya, berdasarkan kemampuan nasabah mekaar dilihat dari usaha dan pendapatannya.

3) Mewakili Mekaar saat nasabah melakukan perjanjian pembiayaan

b. SAO

SAO dapat mewakili KC melakukan persetujuan terhadap calon nasabah Mekaar yang sebelumnya telah dilakukan verifikasi dan mengikuti PP sesuai dengan ketentuan, serta menyetujui jumlah pembiayaan yang diterima oleh nasabah berdasarkan kemampuan nasabah dilihat dari usaha dan pendapatannya. SAO dapat melakukan persetujuan dengan syarat:

- 1) SAO hanya diperbolehkan melakukan persetujuan pembiayaan pada nasabah kelompok yang sudah diverifikasi oleh KC.
- 2) Menyetujui jumlah pembiayaan tahap selanjutnya nasabah Mekaar berdasarkan kemampuan nasabah dilihat dari usaha dan pendapatannya.
- 3) SAO diberi wewenang untuk melakukan persetujuan pembiayaan Mekaar serta menyetujui jumlah pembiayaan yang diterima oleh nasabah berdasarkan kemampuan nasabah dilihat dari usaha dan pendapatannya apabila dalam 1 hari terdapat lebih dari 2 kelompok yang harus dilakukan persetujuan contoh terdapat 3 kelompok yang harus dilakukan persetujuan pembiayaan dalam 1 hari.
- 4) Banyaknya jumlah kelompok yang diperbolehkan untuk disetujui oleh SAO adalah 40% dari total jumlah kelompok yang akan disetujui dalam 1 hari 60% persetujuan lainnya harus tetap dilakukan oleh KC.
- 5) Mewakili Mekaar dengan nasabah melakukan perjanjian pembiayaan

c. FAO

Melakukan input pengajuan dana pencairan kantor Mekaar (PDPKM) ada hari ke-3 sebelum pencairan berdasarkan pengajuan data nasabah yang telah dilakukan PP atau nasabah tahap lanjut yang akan melanjutkan pembiayaan ke tahap lanjutan.

6. Pencairan pembiayaan

Pencairan pembiayaan adalah aktivitas pencairan modal usaha yang sudah disetujui oleh KC/SAO kepada nasabah yang melakukan pengajuan pembiayaan. Penanggung jawab terkait pencairan pembiayaan:

a. KC

Pencairan pembiayaan di kelompok dilakukan oleh KC, kemudian nasabah maju satu-persatu kedepan secara berurutan ke hadapan KC, untuk menerima uang pencairan dan menandatangani lembar penerimaan modal usaha atau lembar realisasi pencairan (LRP) tersebut diikuti dengan Ketua Sub kelompok dan ketua kelompok sebagai saksi.

b. SAO

Pencairan pembiayaan di kelompok dilakukan oleh SAO, kemudian nasabah secara berurutan maju satu-satu ke depan di hadapan SAO, untuk menerima uang pencairan dan menandatangani lembar penerimaan modal usaha atau LRP tersebut diikuti dengan Ketua Sub kelompok dan ketua kelompok sebagai saksi.

SAO dapat melakukan pencairan dengan syarat:

- 1) SAO diberi wewenang untuk melakukan pencairan pembiayaan Mekaar apabila dalam 1 hari terdapat lebih dari 3 kelompok yang harus dilakukan pencairan pembiayaan. contoh terdapat 4 kelompok yang dilakukan pencairan pembiayaan dalam 1 hari.
- 2) Banyaknya jumlah kelompok yang pencairan pembiayaannya diperbolehkan untuk dilakukan oleh SAO adalah 30% dari total jumlah kelompok yang akan melakukan pencairan pembiayaan dalam 1 hari dan 70% lainnya tetap harus dilakukan oleh KC

Contoh:

- 1) 4 kelompok, maka 3 kelompok oleh KC, 1 kelompok oleh SAO
- 2) 5 kelompok, maka 4 kelompok oleh KC, 1 kelompok oleh SAO
- 3) 6 kelompok, maka 4 kelompok oleh KC, 2 kelompok oleh SAO
- 4) 8 kelompok, maka 5 kelompok oleh KC, 3 kelompok oleh SAO
- 5) 10 kelompok, maka 7 kelompok oleh KC, 3 kelompok oleh SAO

c. FAO

Mencetak Laporan Realisasi Pencairan (LRP) untuk diberikan kepada *account officer* (AO) yang akan melakukan pencairan pembiayaan, mendampingi kepala cabang/area Manager melakukan penarikan uang pencairan ke bank dan menyerahkan dana pencairan kepada AM/ kepala cabang/SAO untuk proses pencairan di kelompok yang telah dijadwalkan.

7. Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM)

Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) adalah suatu aktivitas yang dilaksanakan setiap minggu dengan jadwal yang telah ditentukan dan wajib di ikuti oleh nasabah Mekaar untuk melaksanakan aktivitas pembayaran angsuran, penerimaan titipan, pengambilan titipan, pelunasan dini, pencairan pembiayaan lanjutan dan nasabah baru, penerimaan dan pengembalian uang pertanggungjawaban (UP)

Penanggung jawab terkait PKM:

a. AO

Bertanggung jawab terhadap semua transaksi yang terjadi dalam PKM (pembayaran angsuran, penerimaan titipan, pengambilan titipan, pelunasan dini, pencairan pembiayaan lanjutan, dan nasabah baru, penerimaan dan pengembalian, dan menyerahkan setoran transaksi kepada FAO pada hari yang sama.

b. FAO

Menerima setoran transaksi yang terjadi pada saat PKM dari AO dan melaksanakan input data dan melaksanakan administrasi yang sesuai dengan ketentuan

c. KC

Melaksanakan verifikasi dan otorisasi yang berkaitan dengan transaksi yang terjadi pada saat PKM, melakukan rekonsiliasi pada setiap akhir hari.

8. Validasi sekaligus *Surprisevisit*

Validasi adalah kegiatan untuk memastikan data yang disajikan dalam FP4 telah sesuai, dengan cara mendatangi rumah nasabah dan melakukan wawancara setelah nasabah menerima pembiayaan, dilakukan pada tahap lanjutan.

Surprise Visit (SV) adalah kegiatan untuk memastikan PKM telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan menilai kinerja AO/SAO, SV dilakukan pada pembiayaan nasabah ke-1 maupun nasabah tahap lanjutan.

Penanggung jawab validasi dan *Surprise Visit* adalah KC. validasi nasabah siklus lanjutan dilakukan oleh KC maksimal 1 bulan setelah pencairan serta dilakukan bersamaan dengan SV. Jumlah nasabah yang di validasi sebanyak minimal 20% dari jumlah nasabah yang terdapat dalam kelompok.

Contoh: dalam kelompok terdapat 15 nasabah mata yang dilakukan validasi sebanyak minimal 3 nasabah.

- a. Kriteria nasabah yang dilakukan validasi adalah sebagai berikut:
 - 1) Tempat tinggalnya kontrak
 - 2) Lokasi tempat tinggalnya jauh dari PKM
 - 3) Usaha nasabah tidak terlihat (krediton, petani, nelayan, atau lainnya)
 - 4) Usaha baru berjalan saat mendapat pembiayaan dari Mekaar
 - 5) Laporan kehadiran relatif rendah berdasarkan absensi kehadiran PKM
 - 6) Mengalami perubahan status pernikahan dan penambahan/pengurangan tanggungan
 - 7) Mengalami perubahan usaha
 - 8) Mendapat kenaikan plafon >25%

b. KC juga melakukan SP dengan ketentuan sebagai berikut:


Dalam sehari KC wajib SV minimum 3 kelompok, bisa campuran dari aktivitas sosialisasi UK, PP, PKM, dan kunjungan nasabah dari SAO/AO yang sama atau yang berbeda dan dapat dilakukan tergantung prioritas misalkan:

- 1) Trend kehadiran nasabah kurang baik
- 2) Terdapat nasabah yang tidak membayar angsuran (macet)
- 3) Jumlah nasabah dalam kelompok kurang dari 10 orang dan tidak ada penambahan nasabah dalam jangka waktu 3 bulan
- 4) Indikasi fraud di PKM

Pada saat sp.kj wajib:

- 1) Mengisi form SV
- 2) Mengisi form rekap SV
- 3) Form SV dan rekap SV wajib disimpan rapi dalam satu file di cabang.

Adapun pencairan tahap kedua adalah sebagai berikut :



Proses pembiayaan dengan menggunakan alur proses tahap lanjutan diatas dihentikan apabila:

- a) Per pembiayaan Mekaar meningkat menjadi 1,50%
- b) Evaluasi Divisi pengelola Bisnis Mekaar dan divisi pengelola pengawasan Mekaar terhadap cabang Mekaar, sehingga dirasa program tersebut harus dihentikan.
- c) Saat program dihentikan maka kegiatan proses pembiayaan Mekaar tahap lanjutan sama seperti pemberian pembiayaan tahap pertama tanpa dilakukan proses Persiapan Pembiayaan (PP).

Proses tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan harus dilakukan tahap demi tahap secara berurutan. Alur proses pembiayaan tahap kedua dan seterusnya ini akan ditinjau ulang secara berkala, dan Direktorat terkait harus melakukan monitoring serta melakukan upaya pencegahan terjadinya penurunan kualitas portofolio pembiayaan Mekaar.⁸⁴

Berkaitan dengan mekanisme PNM Mekaar diatas, menurut nasabah bantuan modal yang diberikan oleh PNM Mekaar sangat mudah diterima dikarenakan syarat yang diberikan tidak terlalu rumit dan pencairan yang cepat seperti dikatakan oleh ibu Masriana selaku pedagang bakso bakar di Pantai Bahari Polewali :

“Untuk menjadi nasabah atau meminjam pinjaman modal di PNM Mekaar itu sangat mudah karena kita hanya kumpul foto copy KK , KTP dan ada penjaminnya. Setelah sudah terkumpul berkasta PNM Mekaar akan datang ke rumah untuk melakukan survei, kemudian setelah di survei dan

⁸⁴Buku Kebijakan Mekaar (BKM) PNM 2018

kalau masuk kriteria maka kita disekolahkan supaya mengerti prosesnya. Kemudian 2 hari setelah sekolah maka akan pencairan.”⁸⁵

Hal senada di sampaikan oleh Ibu Nurdiana selaku nasabah PNM Mekaar Kec. Polewali yang menjalankan usaha cafe di pesisir Pantai Bahari Polewali :

“Kalau persyaratannya mudahji kalau pinjam modal di PNM Mekaar karena tidak pakai jaminan dan cepatji juga pencairannya. Sehingga kami memilih pinjam modal di PNM Mekaar.”⁸⁶

Berkaitan dengan target pembiayaan yang telah ditentukan oleh PNM Mekaar, berikut hasil wawancara dari Ibu Armila selaku karyawan PNM Mekaar :

“Programnya PNM Mekaar ini bagus karena dikhususkan kepada perempuan prasejahtera yang kurang modalnya untuk kembangkan usahanya dan selain itu persyaratannya juga tidak terlalu susah sehingga perempuan prasejahtera sangat mudah sekali kalau mau mengajukan pinjaman modal di PNM Mekaar.”⁸⁷

Adapun target pembiayaan yang ditentukan oleh PNM Mekaar adalah sebagai berikut :

- a. Perempuan Dari keluarga pra sejahtera yang mempunyai usaha atau akan melakukan usaha produktif atau pernah berusaha tapi berhenti
- b. Ketentuan persyaratan calon nasabah
 - 1) Warga Negara Indonesia
 - 2) Perempuan dari keluarga Prasejahtera yang berusia 18 tahun atau sudah menikah dan menjadi
 - 3) tulang punggung keluarga, serta maksimal berusia 58 tahun pada saat pertama kali menerima pembiayaan

⁸⁵ Masriana, “Nasabah PNM Mekaar Kecamatan Polewali / Perempuan Prasejahtera,” *Wawancara*, Polewali, 30 Juni 2021.

⁸⁶ Nurdiana, “Nasabah PNM Mekaar Kecamatan Polewali / Perempuan Prasejahtera,” *Wawancara*, Polewali, 1 Juli 2021.

⁸⁷ Armila, “Karyawan PNM Mekaar Kecamatan Polewali,” *Wawancara*, Mapilli, 27 Juni 2021.

- 4) Perempuan yang sudah menikah, bercerai atau Janda, ataupun yang belum menikah tetapi merupakan tulang punggung keluarga
- 5) Calon nasabah yang sudah memiliki usaha, pernah usaha tetapi berhenti atau akan berusaha khusus calon nasabah yang akan menjalankan usaha harus benar-benar dikonfirmasi kepada calon anggota nasabah lainnya, dan juga kepada tetangga sekitarnya mengenai Kebenaran akan melakukan usaha tersebut
- 6) Calon nasabah bukan pegawai/pekerja, (misalnya PNS, guru honorer yang sudah sertifikasi, atau pegawai pabrik) dan juga bukan istri dari TNI/Polri/Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Aparat Pemerintahan, dan Wartawan
- 7) Modal usaha hanya untuk usaha produktif (usaha tidak termasuk negatif list pembiayaan)
- 8) Tinggal disekitar tempat Pertemuan Kelompok Mingguan (maksimal 20 menit jika berjalan kaki)
- 9) Calon nasabah dapat membuktikan dia warga setempat, mempunyai KTP/KK yang berlaku/tidak berlaku, atau KTP sementara/Surat Keterangan Domisili dari ketua RT setempat. untuk KTP/KK yang tidak berlaku/habis masa waktunya agar diperpanjang, apabila pembuatan KTP masih belum selesai harus melampirkan surat keterangan dari Kelurahan terkait pembuatan KTP yang belum selesai
- 10) Calon nasabah mempunyai rumah sendiri atau kontrak atau dapur sendiri. dua keluarga yang tinggal di rumah satu atap tanpa sekat, tetapi

secara pendapatan dan pengeluaran masing-masing keluarga tersebut tidak saling mempengaruhi/terpisah, maka boleh ikut 2 calon nasabah dengan sub kelompok yang berbeda

- 11) Jika calon nasabah tinggal di rumah kontrakan Maka syarat yang harus dipenuhi adalah 2 dari 5 ketentuan di bawah ini :
 - a) Sudah 3 tahun tinggal di wilayah tersebut
 - b) Mempunyai anak yang masih di sekolah SD/SMP setempat
 - c) Dipastikan pekerjaan suami di lingkungan setempat
 - d) Memiliki KTP setempat
 - e) Mempunyai orang tua atau saudara yang tinggal di daerah tersebut dan disetujui oleh seluruh anggota kelompok. untuk rumah kontrak tetap diisi kondisi rumah di form aplikasi
- 12) Calon nasabah diprioritaskan yang tidak memiliki pinjaman modal usaha dari lembaga keuangan formal LKM seperti Koperasi, Bank, BPR, atau dari pembiayaan pemerintah seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan lainnya, tetapi dari 2 Sumber formal diperbolehkan (diluar sumber non formal seperti bank keliling/harian atau koperasi harian). AO harus mengecek data dari riwayat pinjaman lainnya tersebut, serta harus dalam kondisi lancar, di mana nasabah masih memiliki kemampuan yang memadai untuk membayar angsuran

- 13) Calon nasabah yang mempunyai suami, AO harus Bertemu dengan suaminya dan menanyakan secara langsung apakah siap bertanggung jawab terhadap modal usaha yang akan dipinjam istrinya.
- 14) Calon nasabah yang berstatus janda, harus mendapat persetujuan dari anaknya atau orang tuanya, atau paman dan tantenya, persetujuan terakhir yang bisa dipakai adalah persetujuan dari seluruh nasabah dalam kelompok
- 15) Calon nasabah yang belum menikah harus ada persetujuan dari orang tuanya, apabila orang tuanya tidak ada bisa minta persetujuan dari paman atau bibi nya, atau persetujuan dari seluruh anggota dalam kelompok tersebut diwakili oleh ketua sub kelompok (KSK) atau/ dan ketua kelompok (KK)
- 16) Calon nasabah tidak pernah ada kesulitan/tunggakan pembayaran modal usaha dari sumber lain, punya karakter yang baik, dipercaya oleh teman atau tetangga dan tidak punya banyak hutang dan sering tidak bayar (bukan orang bandel, nakal/susah).
- 17) Calon nasabah yang tidak disiplin atau sulit diatur tidak boleh diterima sebagai nasabah walaupun mereka memaksa atau mendapat dukungan dari kelompoknya karena mereka akan menimbulkan masalah kedisiplinan di kemudian hari
- 18) Rumah dan identitas calon nasabah KTP atau kartu keluarga yang dilampirkan benar dan nasabah sendiri yang menggunakan modal

usahanya bukan orang lain untuk memastikan hal tersebut maka AO/SAO/KC dibantu oleh KSK dan KK pada saat memastikan.⁸⁸

Adapun mengenai penyaluran dana pinjaman modal kepada nasabah terdiri atas Penyaluran dana untuk pembiayaan Mekaar dilakukan dengan pembiayaan tahap ke-1 dan pembiayaan tahap kedua dan seterusnya. Selain melakukan penyaluran pinjaman modal kepada perempuan prasejahtera/nasabah, PNM Mekaar juga senantiasa melakukan bimbingan terhadap usaha yang di jalankan oleh nasabah dengan cara memberikan edukasi, menanyakan perkembangan usaha, dan memberikan motivasi untuk tetap optimis dan inovatif dalam menjalankan usahanya masing-masing. Hal ini bertujuan agar bantuan pinjaman modal yang diberikan oleh pihak PNM Mekaar digunakan dengan semestinya oleh para nasabah agar usaha yang dijalankan tetap produktif.

Berikut hasil wawancara yang dijelaskan oleh Ibu Nasria selaku nasabah PNM Mekaar yang kini menjalankan usaha jualan nasi kuning :

“Di PNM Mekaar itu bukan cuma dipinjamkanki modal, tapi ada juga sekolahnya dan selalu juga dikasiki juga dorongan untuk kembangkan ini usahata.”⁸⁹

Hal tersebut sesuai dengan Tujuan Pembiayaan Mekaar antara lain:

- a. Meningkatkan pembiayaan produktif kepada pengusaha ultra mikro khususnya yang di jalankan oleh kaum perempuan
- b. Memberikan pembiayaan produktif kepada pengusaha ultra mikro bagi target nasabah Mekaar yang telah mempunyai usaha, atau akan

⁸⁸ BKM 2018 PNM Mekaar

⁸⁹ Nasria, “Nasabah PNM Mekaar Kecamatan Polewali / Perempuan Prasejahtera,” *Wawancara*, Polewali, 28 Juni 2021.

melakukan usaha, atau yang pernah usaha karena sudah mempunyai pengalaman usaha sebelumnya.

Kemudian berkaitan dengan tempat penyaluran bantuan pinjaman modal oleh pihak PNM Mekaar kepada nasabah dan tempat Pertemuan Kelompok Mingguan maksimal 20 menit jika berjalan kaki dari rumah tempat nasabah tinggal.

Demikian penjelasan tentang tempat PNM Mekaar dalam melaksanakan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) diungkapkan oleh Ibu Reski Wahyuni selaku Wakil Ketua Cabang PNM Mekaar Cabang Polewali :

“Kami memberikan kebebasan kepada nasabah untuk memilih tempat pertemuan kelompok mingguan agar nasabah juga gampang untuk kumpul bersama karyawan PNM Mekaar dengan syarat tempat pertemuan yaitu maksimal 20 menit kalau jalan kaki dari rumah tempat nasabah tinggal.”⁹⁰

Hal senada juga disampaikan oleh nasabah PNM Mekaar yakni Ibu Nurdiana :

“Kalau tempat Pertemuan Kelompok Mingguan, kami yang tentukan bersama teman-teman lain yang mudah untuk kumpul kalau pertemuan lagi, dan kalau sudah kumpul semua datangmi karyawan PNM Mekaar ketempatta.”⁹¹

Mekanisme PNM Mekaar dalam meningkatkan permodalan bagi perempuan Prasejahtera dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan mempermudah para nasabah untuk memperoleh bantuan modal. Oleh karena itu, banyak perempuan Prasejahtera yang merespon baik mekanisme yang diterapkan oleh PNM Mekaar

⁹⁰ Reski Wahyuni, “Wakil Ketua Cabang PNM Mekaar Cabang Polewali,” *Wawancara*, Galeso, 19 Juni 2021.

⁹¹ Nurdiana, “Nasabah PNM Mekaar Kecamatan Polewali / Perempuan Prasejahtera,” *Wawancara*, Polewali, 3 Juli 2021.

dan senantiasa tetap bertahan menjadi nasabah serta terus mengajukan bantuan pinjaman modal kepada pihak PNM Mekaar.

Berbicara tentang mekanisme PNM Mekaar dalam memberikan bantuan pinjaman modal usaha kepada perempuan Prasejahtera tentu berkaitan dengan proses pengembalian bantuan pinjaman modal usaha berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Armila selaku karyawan PNM Mekaar :

“Jadi proses pengembaliannya itu dilakukan setiap minggu bersama nasabah dalam jangka waktu selama 50 minggu atau 1 tahun dengan melakukan pembayaran langsung/tunai. Dimana pada tahap pertama nasabah menerima 3.000.000 maka yang harus dikembalikan setiap minggunya adalah uang pokok 60.000 ditambah uang jasa 15.000, jadi jumlahnya angsuran yang harus dibayar setiap minggunya adalah 75.000.”⁹²

Hal senada disampaikan oleh nasabah PNM Mekaar yakni Ibu Masriana yang menjalankan usaha bakso bakar :

“Kalau proses pengembaliannya dilaksanakan setiap minggu dengan membawa kartu angsuran yang dikasikan PNM dan bawaki juga uang/dana yang mau dikasi kembali.”⁹³

Berkaitan dengan pernyataan tersebut hal senada juga disampaikan oleh ibu Minarni selaku nasabah PNM Mekaar :

“Kalau membayarki angsuran 75.000 per minggu dibayar selama 50 minggu pada saat Pertemuan kelompokki dan setiap pembayaran dicatat di buku angsuran ta masing-masing. Kita juga disuruh untuk menyiapkan uang tanggung renteng kalau misalnya ada nasabah yang tidak membayar kewajibannya kita yang tanggung dulu pembayarannya.”⁹⁴

⁹²Armila, “Karyawan PNM Mekaar Cabang Polewali,” *Wawancara*, Galeso, 19 Juni 2021.

⁹³Masriana, “Nasabah PNM Mekaar Kecamatan Polewali / Perempuan Prasejahtera,” *Wawancara*, Polewali, 3 Juli 2021

⁹⁴Minarni, “Nasabah PNM Mekaar Kecamatan Polewali / Perempuan Prasejahtera,” *Wawancara*, Polewali, 28 Juni 2021

Berdasarkan hasil wawancara diatas berkaitan dengan pengembalian bantuan pinjaman modal usaha kepada perempuan prasejahtera maka dapat disimpulkan yakni:

- 1) Proses pengembalian bantuan pinjaman modal usaha dilaksanakan setiap pertemuan kelompok mingguan dan di bayarkan secara langsung dimulai pada saat pertemuan ke 3.
- 2) Pada saat pengembalian bantuan pinjaman modal usaha nasabah menyertakan/membawa kartu angsuran dan uang/dana yang ingin dikembalikan.
- 3) Pada tahap I proses pengembalian bantuan pinjaman modal usaha jika nasabah menerima 3.000.000 maka yang harus dikembalikan setiap minggunya adalah uang pokok 60.000 ditambah uang jasa 15.000, jadi jumlah angsuran yang harus dibayar setiap minggunya adalah 75.000 selama 50 minggu atau 50x pertemuan kelompok mingguan.
- 4) Pada proses pengembalian bantuan pinjaman modal usaha ada yang dinamakan tanggung renteng yakni tanggung jawab bersama seluruh nasabah apabila ada nasabah yang tidak membayar kewajibannya.

2. Implikasi Bantuan Pinjaman Modal PNM Mekaar Dalam Peningkatan Usaha Bagi Perempuan Prasejahtera

PNM Mekaar menjadi salah satu wadah yang mempunyai program untuk memberikan modal usaha bagi perempuan prasejahtera yang ada di Indonesia dalam rangka mengembangkan usahanya menjadi lebih maju dan inovatif. Di Kabupaten Polewali Mandar khususnya Kecamatan Polewali banyak nasabah

yang mempunyai usaha seperti jualan campuran, pakaian, makanan, dan lain-lain. Berkaitan dengan hal tersebut tentu banyak dampak positif yang dirasakan oleh perempuan prasejahtera yang menjadi nasabah PNM Mekaar dalam rangka meningkatkan usahanya dari bantuan modal yang diberikan. Seperti yang dikatakan Reski Wahyuni selaku wakil ketua cabang PNM Mekaar cabang Polewali :

“Kami memiliki nasabah yang kebanyakan mempunyai usaha jualan campuran, jualan makanan, dan minuman, jualan pakaian, usaha café di pantai dan bahkan ada juga yang baru memulai usaha”.⁹⁵

Hal Senada juga diungkapkan oleh ibu Armila selaku karyawan PNM Mekaar yang mengungkapkan bahwa:

“Banyak ibu-ibu perempuan prasejahtera yang ada di Kecamatan Polewali yang menjalankan usaha jual campuran, jual pakaian di pasar, ada juga jualan dicafe dan nasi kuning. Tapi kalau dilihat lebih banyak yang jual campuran”.⁹⁶

Bantuan modal yang diberikan oleh pihak PNM Mekaar kepada pada perempuan prasejahtera sangat direspon dengan baik oleh para nasabah seperti yang dikatakan oleh Ibu Nurdiana :

“Semenjak muncul ini PNM Mekaar di Kecamatan Polewali sangat membantu karena kita diberikan pinjaman modal, apalagi di masa pandemi ini kurang sekali pemasukan karena pengunjung kurang sekali.”⁹⁷

Sejalan dengan tanggapan nasabah yang merespon baik dengan adanya program PNM Mekaar, hal tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak PNM Mekaar yakni membantu pelaku UMKMK untuk mendapatkan dan meningkatkan akses pembiayaan UMKMK kepada lembaga keuangan baik bank

⁹⁵ Reski Wahyuni, “Wakil Kepala Cabang PNM Mekaar Kecamatan Polewali, ”*Wawancara*, Polewali, 10 September 2021.

⁹⁶ Armila, “Karyawan PNM Mekaar Kecamatan Polewali, ”*Wawancara*, Polewali, 9 September 2021.

⁹⁷ Nurdiana, “Nasabah PNM Mekaar Kecamatan Polewali / Perempuan Prasejahtera,” *Wawancara*, Polewali, 3 Juli 2021.

maupun non-bank yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi mereka dalam perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan data jumlah nasabah yang menjadi narasumber pada penelitian ini seperti berikut :

Tabel : Nasabah dan Jenis Usaha PNM Mekaar

Nasabah	Jenis usaha	Plafon pinjaman	Tahap
Masriana	Jual Bakso Bakar	Rp 4.000.000	II
Nasria	Jual Makanan	Rp 3.000.000	I
Minarni	Jual Campuran	Rp 3.000.000	I
Nurdiana	Cafe	Rp 4.000.000	II
Rasaulan	Jual Pakaian	Rp 3.000.000	I

Berdasarkan data tersebut terlihat ada beberapa perempuan prasejahtera yang mempunyai usaha yang cukup baik dalam mengembangkan kemampuan kerjanya dan mengajukan pinjaman kepada PNM Mekaar. Hal senada disampaikan oleh Ibu Rasaulan sebagai salah satu nasabah PNM Mekaar yang sedang menjalankan usaha jualan pakaian :

“Alhamdulillah PNM Mekaar sangat membantu dalam hal mengembangkan modal usaha, saya dulu Cuma menjual pakaian ibu-ibu saja seperti daster dan gamis, tetapi semenjak jadi nasabah PNM Mekaar jualan saya mulaimi bertambah jadi menjualma juga baju anak-anak, baju remaja, jilbab, sarung, dan sandal. Karna itumi modal yang di pinjam dibelikan barang.”⁹⁸

⁹⁸ Rasaulan, “Nasabah PNM Mekaar Kecamatan Polewali / Perempuan Prasejahtera,” *Wawancara*, Polewali, 30 Juni 2021.

Selain berkeinginan untuk mensejahterakan pelaku UMKMK, pihak PNM Mekaar juga berupaya agar bantuan modal yang di berikan kepada nasabah digunakan dengan semestinya dalam rangka meningkatkan kreatifitas dan produktifitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sektor UMKMK serta membantu para nasabah agar lebih kreatif dan inovatif dalam hal mengembangkan usaha yang dimiliki.

Berikut hasil wawancara dari Ibu Minarni selaku nasabah PNM Mekaar yang menjalankan usaha jualan campuran :

“lamama menjual campuran dan tidak terlalu banyak jualanku, tetapi semenjak sudahka pinjam modal di PNM Mekaar usahaku semakin baik awalnya jualan kecil-kecilan tetapi sekarang jualanku agak banyakmi di bandingkan dulu, kiosku juga semakin besar semenjak mendapatkan bantuan modal dari PNM Mekaar. karena karyawannya PNM Mekaar yang biasa juga semangatiki semua untuk tingkatan ini usaha.”⁹⁹

Selain memberikan pinjaman modal usaha kepada perempuan prasejahtera, pihak PNM Mekaar juga senantiasa melakukan kegiatan untuk memastikan bahwa modal yang diberikan betul-betul digunakan untuk keperluan usaha oleh para nasabah PNM Mekaar. Kegiatan yang dilakukan seperti :

- a) Menanyakan perihal perkembangan usaha kepada nasabah setiap dilakukan pertemuan kelompok mingguan
- b) Berkunjung ke tempat usaha yang dimiliki oleh nasabah
- c) Melakukan kontrol pembayaran mingguan yang dikumpulkan oleh nasabah
- d) Berkunjung ke rumah nasabah

⁹⁹Minarni, “Nasabah PNM Mekaar Kecamatan Polewali / Perempuan Prasejahtera,” *Wawancara*, Polewali, 4 Juli 2021.

Berikut hasil wawancara terkait dengan tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak PNM Mekaar dalam memastikan bahwa modal yang diberikan digunakan untuk keperluan usaha dalam hal ini oleh Ibu Armila selaku karyawan PNM Mekaar :

“Dalam memastikan bahwa pinjaman modal yang diberikan, biasanya setiap sesudah pertemuan kelompok mingguan kami sebagai karyawan PNM Mekaar menanyakan tentang sampai dimana perkembangan usaha yang dimiliki oleh nasabah selama menerima ini pinjaman modal dari PNM Mekaar. Selain itu kami juga sering menyempatkan untuk berkunjung ketempat usaha yang dimiliki oleh nasabah.”¹⁰⁰

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Rasaulan sebagai salah satu nasabah PNM Mekaar :

“Selama menjadi nasabah PNM Mekaar biasaki juga dia ajar sama dia motivasiki kembangkan usahata, biasa juga PNM Mekaar bertanya kalau pertemuan tentang bagaimanami perkembangannya usaha yang kami miliki setelah terima pinjaman modal dari PNM dan bahkan kadang juga ini PNM Mekaar berkunjung ke rumah atau ke tempat penjualanta. Jadi kadangkali biasa semangat menjual karena dikunjungi langsung juga pihak PNM Mekaar.”¹⁰¹

Program PNM Mekaar yang saat ini tengah berjalan di beberapa wilayah di Indonesia terlihat sangat mendapatkan respon positif dari kalangan masyarakat, khususnya bagi perempuan prasejahtera. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti bunga yang tergolong rendah, syarat yang tidak terlalu rumit, dana pinjaman modal yang cukup tinggi, akses ke masyarakat yang mudah, dan masih banyak lagi faktor yang menunjang tingginya minat menjadi nasabah PNM Mekaar. Selain beberapa faktor tersebut tentu tidak terlepas dari banyak nya

¹⁰⁰ Armila, “Karyawan PNM Mekaar Kecamatan Polewali,” *Wawancara*, Mapilli, 27 Juni 2021.

¹⁰¹ Rasaulan, “Nasabah PNM Mekaar Kecamatan Polewali / Perempuan Prasejahtera,” *Wawancara*, Polewali, 4 Juli 2021.

manfaat yang didapatkan oleh perempuan prasejahtera terkait dengan pemberian modal usaha yang diberikan oleh pihak PNM Mekaar. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut hasil wawancara dari Ibu Nurdiana selaku nasabah PNM Mekaar yang menyampaikan pendapat mengenai apa saja manfaat yang didapatkan setelah diberikan bantuan modal :

“Pinjaman modal yang diberikan sangat bermanfaat bagi kami yang tengah menjalankan usaha terlebih di masa pandemi covid 19. Menurun usahata dan penghasilan juga kurang sekali tidak seperti dulu. Manfaat yang kami rasakan yakni modal yang diberikan sangat membantu dalam perkembangan usaha kami, dana yang dipinjam bisa kita gunakan untuk memodali usaha, digunakan untuk belanja bahan-bahan untuk usahata bahkan kadang juga kita gunakan untuk keperluan dirumah karena kurang pemasukan.”¹⁰²,

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Rasaulan selaku nasabah PNM Mekaar:

“Manfaat yang saya rasakan setelah mendapatkan pinjaman modal dari PNM Mekaar yakni barang jualan saya semakin banyak karena ada modal jadi bisa dibelikan barang lagi untuk dijual. pembeli juga menjadi bertambah karena melihat barang baru saya beli yang beda-beda modelnya. itumi manfaat yang saya rasakan jadi jualanku dan pemasukanku bertambah.”¹⁰³

Hadirnya program PNM Mekaar di lingkungan masyarakat tentu sangat membawa pengaruh positif terhadap pelaku usaha UMKMK, hal ini dibuktikan dengan pendapat para nasabah diatas yang sangat merasakan manfaat yang baik dalam penambahan modal usaha yang dijalankan. Selain manfaat terhadap penambahan modal usaha, manfaat lain juga dapat didapatkan ketika menjadi nasabah PNM Mekaar dalam pemberian modal seperti mendapatkan pengalaman

¹⁰² Nurdiana, “Nasabah PNM Mekaar Kecamatan Polewali / Perempuan Prasejahtera,” *Wawancara*, Polewali, 5 Juli 2021.

¹⁰³ Rasaulan, “Nasabah PNM Mekaar Kecamatan Polewali / Perempuan Prasejahtera,” *Wawancara*, Polewali, 4 Juli 2021.

menjalankan usaha, mendapatkan edukasi dari pihak PNM Mekaar tentang pengembangan usaha, dan mempererat tali silaturahmi dengan sesama perempuan prasejahtera yang berada disekitar lingkungan tempat mereka tinggal. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut hasil wawancara dari Ibu Minarni selaku nasabah PNM Mekaar :

“Manfaat yang saya rasakan terkait dengan pemberian modal usaha oleh pihak PNM Mekaar, yakni selain modal usaha bertambah saya juga mendapatkan banyak tambahan pengetahuan tentang bagaimana cara menjalankan usaha serta motivasi dari pihak PNM Mekaar. Selain itu pertemuan kelompok yang diadakan setiap minggunya dia ajarkan tentang pentingnya menabung dilihat dari proses penyetoran dan kumpul-kumpul juga sama tetangga untuk silaturahmi .”¹⁰⁴

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu nasria selaku nasabah PNM Mekaar :

Manfaat yang saya rasakan yakni modal usaha saya semakin bertambah, barang jualan saya semakin bertambah, dan bisa sering-sering berkumpul dengan ibu-ibu yang lain ketika pertemuan kelompok mingguan.¹⁰⁵

PNM Mekaar sebagai salah satu BUMN yang mempunyai tujuan meningkatkan pembiayaan produktif kepada pengusaha ultra mikro khususnya yang dijalankan oleh kaum perempuan prasejahtera tentunya sangat mempunyai banyak peluang mendapatkan respon positif dari kalangan masyarakat terkhusus untuk pelaku usaha mikro. Berkaitan dengan hal tersebut membuat banyak perempuan prasejahtera yang beralih pinjaman modal ke PNM Mekaar, hal ini tentu membuat pihak PNM Mekaar berpeluang juga untuk mendapatkan nasabah yang setiap harinya terus bertambah.

¹⁰⁴ Minarni, “Nasabah PNM Mekaar Kecamatan Polewali / Perempuan Prasejahtera,” *Wawancara*, Polewali, 3 Juli 2021.

¹⁰⁵ Nasria, “Nasabah PNM Mekaar Kecamatan Polewali / Perempuan Prasejahtera,” *Wawancara*, Polewali, 4 Juli 2021.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Reski Wahyuni selaku Wakil Ketua Cabang PNM Mekaar Cabang Polewali :

“Bicara soal peluang, ada beberapa yang kami lihat selama menjalankan program PNM Mekaar yakni dengan mengedepankan nilai-nilai utama Mekaar yaitu Jujur, Disiplin , Kerja Keras dan Sederhana yang diterapkan kepada karyawan nasabah PNM Mekaar membuat nama PNM Mekaar di kalangan masyarakat semakin baik sehingga banyak perempuan prasejahtera yang berminat untuk mengajukan pinjaman di PNM Mekaar. Hal ini tentu membuat kami selaku pihak PNM Mekaar merasa punya peluang yang besar untuk menambah nasabah lagi.”¹⁰⁶

Hal senada juga dikatakan oleh Armila selaku karyawan PNM Mekaar Cabang Polewali :

“Banyak perempuan prasejahtera yang berminat mengambil pinjaman modal di PNM Mekaar dikarenakan bunganya yang rendah dibanding dengan lembaga atau badan pinjaman yang lain. Hal ini tentu membuat pihak PNM Mekaar untuk mendapatkan banyak nasabah dan apabila PNM Mekaar nasabahnya terus bertambah.”¹⁰⁷

Berdasarkan beberapa pendapat diatas mengenai apa saja peluang yang didapatkan oleh pihak PNM Mekaar dalam hal pemberian pinjaman modal kepada perempuan prasejahtera dapat disimpulkan bahwa dengan mengedepankan nilai-nilai utama Mekaar yang diterapkan kepada karyawan nasabah PNM Mekaar membuat citra PNM Mekaar di kalangan masyarakat semakin baik sehingga banyak perempuan prasejahtera yang berminat untuk mengajukan pinjaman di PNM Mekaar. Berkaitan dengan hal tersebut pihak PNM Mekaar juga berpeluang menambah karyawan yang tentunya sangat berpengaruh untuk membuka lapangan pekerjaan dan yang terakhir menambah hubungan silaturahmi sesama kaum perempuan.

¹⁰⁶ Reski Wahyuni, “Wakil Ketua Cabang PNM Mekaar Cabang Polewali,” *Wawancara*, Polewali, 27 Juni 2021

¹⁰⁷ Armila, “Karyawan PNM Mekaar Kecamatan Polewali ,” *Wawancara*, Polewali, 19 Juni 2021

Berdasarkan beberapa pendapat diatas mengenai apa saja implikasi pemberian bantuan pinjaman modal usaha yang diberikan oleh PNM Mekaar kepada perempuan prasejahtera maka dapat disimpulkan yaitu :

- a. Bertambahnya modal usaha
- b. Bertambahnya barang dagangan / produksi usaha yang dimiliki oleh nasabah
- c. Bertambahnya pengetahuan tentang perkembangan usaha
- d. Bertambahnya pengalaman wirausaha yang dimiliki oleh nasabah
- e. Banyaknya peluang yang didapatkan pihak PNM Mekaar dalam hal pemberian modal kepada perempuan prasejahtera.

3. Evaluasi Penggunaan Bantuan Pinjaman Modal Bagi Perempuan Prasejahtera

PNM Mekaar mempunyai tugas memberdayakan UMKM yang melakukan pemberdayaan berbasis kelompok ditujukan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha mikro. Berkaitan dengan pemberian bantuan pinjaman modal yang diberikan PNM Mekaar tentu ada evaluasi yang dilakukan yakni kegiatan penilaian terhadap penggunaan bantuan pinjaman modal bagi perempuan prasejahtera agar dapat diketahui secara jelas apakah tujuan yang diinginkan sudah dapat tercapai atau belum, dan juga evaluasi dapat disimpulkan dari suatu fenomena dalam bentuk sebuah hasil keberhasilan, kegagalan suatu rencana kegiatan atau program. Dalam evaluasi penggunaan bantuan pinjaman modal kepada perempuan prasejahtera di PNM Mekaar ini sudah ada beberapa nasabah yang menggunakan bantuan pinjaman modal usaha yang diberikan untuk

keperluan peningkatan usaha dalam arti pemberian bantuan pinjaman modal usaha sudah tepat sasaran.

Berkaitan dengan evaluasi penggunaan bantuan pinjaman modal usaha berikut wawancara dengan Ibu Armila selaku karyawan PNM Mekaar :

“Evaluasi yang biasa dilakukan ke nasabah itu biasanya 1 bulan setelah pencairan, jadi kita tinjau langsung ke tempat usahanya ini nasabah, bahkan pada saat sebelum pandemi kami kita panggil ini ketua kelompok untuk ke kantor dalam rangka menjelaskan keadaan usaha yang dijalankan para anggota kelompoknya, dan biasanya ini dilakukan setiap 6 bulan sekali.”

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Minarni selaku nasabah PNM Mekaar yang menyampaikan bahwa :

“Kalau evaluasi yang biasa dia lakukan PNM mekaar dibuatkanki grup WA tapi yang masuk itu khusus ketua kelompok, jadi ketua kelompokmi yang chat sma PNM untuk tau keadaannya ini kelompokta. Bahkan dia ajarki juga biasa belajar berbisnis online di masa pandemi”

Berbicara tentang evaluasi penggunaan bantuan modal usaha tentu pihak PNM Mekaar senantiasa memastikan bahwa nasabah PNM Mekaar betul-betul menggunakan bantuan pinjaman modal yang diberikan untuk keperluan perkembangan usaha yang dimiliki. Berkaitan dengan hal tersebut Reski Wahyuni selaku Wakil Ketua Cabang PNM Mekaar cabang Polewali menjelaskan bahwa :

“Dalam mengevaluasi penggunaan bantuan pinjaman modal usaha yang diberikan kepada nasabah, apabila ada nasabah yang tidak menggunakan bantuan pinjaman modal untuk kepentingan usaha maka pada tahap pencairan selanjutnya kami biasa memastikan kepada nasabah tersebut bahwa harus memiliki usaha, dalam arti jika tidak memiliki usaha maka tidak dicairkan dananya”

Berdasarkan beberapa pendapat diatas mengenai apa saja evaluasi penggunaan bantuan pinjaman modal bagi perempuan praseahtera maka dapat disimpulkan yaitu :

1. Melakukan peninjauan langsung ketempat usaha nasabah 1 bulan setelah pencairan.
2. Memanggil ketua kelompok atau nasabah berprestasi untuk datang ke kantor dalam rangka menceritakan keadaan usaha yang dilakukan oleh para anggota kelompoknya sekaligus saling berbagi informasi bersama pihak PNM Mekaar, kegiatan tersebut dilaksanakan setiap 6 Bulan sekali.
3. Pihak PNM Mekaar membuat *group Whatsaap* yang terdiri atas ketua kelompok guna memudahkan dalam hal berkomunikasi dengan para nasabah.
4. Membimbing nasabah untuk berbisnis online dimasa pandemi
5. Jika ada nasabah yang tidak menggunakan modal untuk kepentingan usaha makan di pencairan selanjutnya harus dipastikan memiliki usaha.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Prinsip Ekonomi Islam

Manusia sebagai makhluk sosial, tentunya tidak bisa menghindarkan diri dari proses ekonomi global seperti pada masa sekarang ini, karena ia merupakan salah satu tolak ukur bagi kesuksesan hidup manusia. Betapa banyak orang yang berekonomi lemah di dunia, tersisihkan dari percaturan kehidupan bahkan ditindas dan hampir-hampir saja diperbudak oleh yang berekonomi kuat. Dengan demikian, dapat dipahami mengapa ekonomi sangat fundamental artinya bagi

kehidupan umat Islam. Dalam ungkapan yang lebih sederhana, dapat dikatakan bahwa kefakiran dapat membawa kekufuran.¹⁰⁸

Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang sama sekali berbeda dari sistem-sistem lainnya. Hal ini karena Ekonomi Islam memiliki akar dari syariah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan aktivitasnya. Islam mempunyai tujuan-tujuan syariah (maqosid asy-syari'ah) serta petunjuk koperasional (strategi) untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan-tujuan itu sendiri selain mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, serta menuntut tingkat kepuasan yang seimbang antara kepuasan materi dan ruhani.¹⁰⁹

Para ahli ekonomi islam mendefinisikan ekonomi Islam bervariasi, tetapi pada dasarnya mengandung makna yang sama. Pada intinya ekonomi islam merupakan ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang islami, yaitu cara-cara yang berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah nabi. Ekonomi islam dapat juga didefinisikan sebagai ilmu untuk mempelajari upaya manusia dalam mencapai *falah* dengan sumber daya yang ada melalui sistem pertukaran.

¹⁰⁸Sappeami dan Sitti Aisyah. M, Dampak Covid terhadap Praktik Jual beli: Analisis Ikhtikar dalam Hukum Islam, *al-Mualamat" Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* Volue 5 No 1 Tahun 2021. h. 42

¹⁰⁹Tim Pengembangan Perbankan Syariah Istitut Bankir Indonesia, log.cit hal 10-11 *Jurnal Lawreform* April 2010. Vol. 5.No.1

Secara bahasa (arab) modal atau harta disebut *al-amal* (mufrad tunggal), atau *al-amwal* (jamak). Secara harfiah, al-mal (harta) adalah segala sesuatu yang engkau punya. Adapun dalam istilah *syar'i*, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut syara'(hukum islam), seperti bisnis, pinjaman, konsumsi dan hibah (pemberian).¹¹⁰

Pengertian modal dalam konsep ekonomi Islam berarti semua harta yang bernilai dalam pandangan *syar'i*, dimana aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan. Istilah modal tidak harus dibatasi pada harta-harta ribawi saja, tetapi ia juga meliputi semua jenis harta yang bernilai yang terakumulasi selama proses aktivitas perusahaan dan pengontrolan perkembangan pada periode- periode lain.¹¹¹

Memang perlu diakui, bahwa sistem dalam ekonomi Islam modal itu harus terus berkembang, dalam arti tidak boleh stagnan, apalagi sampai terjadi idle (menganggur). Artinya, hendaknya modal harus berputar. Islam dengan sistem sendiri, didalam upaya memanfaatkan dan mengembangkan modal, menekankan tetap memikirkan kepentingan orang lain. Oleh karena itu, dalam kaitanya dalam penggunaan jasa keuangan misalnya, islam menempuh cara bagi hasil dengan untuk dibagi dan rugi ditanggung bersama. Dengan sistem semacam ini modal dan bisnis akan terus terselamatkan, tanpa merugikan pihakmanapun.

¹¹⁰An-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti. 1996)., h. 41

¹¹¹An-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. h 41

Sistem Ekonomi Islam modal diharuskan terus berkembang agar sirkulasi uang tidak berhenti. Di karenakan jika modal atau uang berhenti (ditimbun/stagnan) maka harta itu tidak dapat mendatangkan manfaat bagi orang lain, namun seandainya jika uang diinvestasikan dan digunakan untuk melakukan bisnis maka uang tersebut akan mendatangkan manfaat bagi orang lain, termasuk di antaranya jika ada bisnis berjalan maka akan bisa menyerap tenaga kerja. Islam melarang penimbunan harta dan sebaliknya mendorong sirkulasi harta di antara semua bagian masyarakat, berikut ayat alqur'an yang menjelaskan bahwasanya harta harus berputar. QS.Al-Hasyr/ 59:7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Terjemahnya :

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah swt. Sesungguhnya Allah swt Amat keras hukumannya”.¹¹²

Ayat tersebut diatas memberikan prinsip dalam distribusi kekayaan, dimana kekayaan itu tidak boleh dinikmati hanya dikalangan tertentu melainkan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dan

¹¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahan*, h. 546

senantiasa memberikan peringatan untuk tetap menaati Allah swt. dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Prinsip-prinsip Ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni : *tauhid* (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintah) dan *ma'ad* (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam.¹¹³ Namun teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem, akan menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa member dampak pada kehidupan ekonomi. Karena itu, dari kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islami. Ketiga prinsip derivatif itu adalah multitype ownership, freedom to act, dan social justice. Nilai- nilai *Tauhid* (keEsaan Tuhan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintah, dan *ma'ad* (hasil) menjadi inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam :

a. *Tauhid*

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah” karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka. Tauhid merupakan kewajiban utama yang

¹¹³ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: III T, 2002),h.17

diperintahkan Allah swt. oleh Karena itu sangatlah penting bagi kaum muslim untuk memahami hakekat dan kedudukan tauhid yaitu mengesakan Allah.

Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (mu'amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.¹¹⁴

Hal ini senada dengan firman Allah dalam AL- Qur'an yakni Q.S Ad-Dzariyat/51: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya:

“dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah dan mengabdikan kepada-Ku.”¹¹⁵

b. *Adl*(keadilan)

Allah swt adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah swt di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat, Allah swt memerintahkan manusia untuk berbuat

¹¹⁴ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007),h.14-15.

¹¹⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahan* h. 523.

adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan.

Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya saja beredar pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.¹¹⁶

Sebagaimana Allah memerintahkan adil di antara semua manusia Allah swt Berfirman dalam Q.S an-Nahl/16:90.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.¹¹⁷

c. Nubuwwah

Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan

¹¹⁶ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007),h.16.

¹¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahan*, h. 277

Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal-muasal segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat Muslim, Allah telah mengirimkan manusia model yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad Saw. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah Sidiq (benar, jujur),

amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan tabligh (komunikasi keterbukaan dan pemasaran).

Sebagaimana Allah Berfirman dalam Q.S al imran/3:73.

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبَعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيْتُمْ أَوْ يُحَاجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٧٣﴾

Terjemahnya :

“dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu[205]. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk (yang harus diikuti) ialah petunjuk Allah, dan (janganlah kamu percaya) bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu, dan (jangan pula kamu percaya) bahwa mereka akan mengalahkan hujjahmu di sisi Tuhanmu". Katakanlah: "Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah, Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Luas karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui";

[205] Kepada orang-orang yang mengikuti agamamu Maksudnya: kepada orang yang seagama dengan kamu (Yahudi/Nasrani) agar mereka tak Jadi masuk Islam atau kepada orang-orang Islam yang berasal dari agamamu agar goncang iman mereka dan kembali kepada kekafiran.¹¹⁸

¹¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahan*, h. 59

d. *Khalifah*

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda: "setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya". Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala Negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi.¹¹⁹

Individu-individu diciptakan oleh Allah dengan kemampuan yang berbeda-beda sehingga mereka secara instinktif diperintah untuk hidup bersama, bekerja bersama, dan saling memaafkan keterampilan mereka masing-masing. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa Islam memberikan superioritas (kelebihan) kepada majikan terhadap pekerjaannya dalam kaitannya dengan harga dirinya sebagai manusia atau dengan statusnya dalam hukum. Hanya saja pada saat tertentu seseorang menjadi majikan dan pada saat lain menjadi pekerja.¹²⁰ Pada saat lain situasinya bisa berbalik, mantan majikan bisa menjadi pekerja dan sebagainya dan hal serupa juga bisa diterapkan terhadap budak dan majikan.

Sebagaimana Allah Berfirman dalam Q.S shaad/38:26.

¹¹⁹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007),h.20-21.

¹²⁰ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*.22.

يٰۤاٰدُوۡدُ اِنَّا جَعَلٰنٰكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحِزۡمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَضِلُّوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿١٢١﴾

Terjemahnya :

“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”¹²¹

e. *Ma'ad*

Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan tetapi secara harfiah *ma'ad* berarti kembali. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya didunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang khas dari seorang Muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: Dunia adalah ladang akhirat”. Artinya dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal shaleh), namun demikian akhirat lebih baik daripada dunia. Karena itu Allah melarang manusia hanya untuk terikat pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirnya, kesenangan dunia tidaklah seberapa.

Setiap individu memiliki kesamaan dalam hal harga diri sebagai manusia. Perbedaan tidak bisa diterapkan berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin atau umur. Hak-hak dan kewajiban- kewajiban ekonomik setiap individu disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya dan dengan peranan-peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial. Berdasarkan hal inilah beberapa perbedaan muncul antara orang-orang dewasa, di satu pihak, dan

¹²¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahan*, h. 454

orang jompo atau remaja di pihak lain atau antara laki-laki dan perempuan.¹²² Kapan saja ada perbedaan-perbedaan seperti ini, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka harus diatur sedemikian rupa, sehingga tercipta keseimbangan.

Islam tidak mengakui adanya kelas-kelas sosio-ekonomik sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip persamaan maupun dengan prinsip persaudaraan (ukhuwah). Kekuatan ekonomi berbeda dengan kekuatan sosio-politik, karena adanya fakta bahwa tujuan-tujuan besar dan banyak rinciannya ditekankan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan arena dilestarikannya metode-metode yang digunakan oleh umat Muslim untuk menetapkan hukum mengenai hal-hal rinci yang tidak ditentukan sebelumnya dinilai sebagai kebaikan dan kemalasan dinilai sebagai kejahatan. Dalam kepustakaan Islam modern orang bisa menemukan banyak uraian rinci mengenai hal ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S At Taubah/9:105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Terjemahnya :

“dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.¹²³

¹²² Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007),h.23.

¹²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahan*, h. 203

2. Analisis Ekonomi Islam pada Mekanisme PNM Mekaar dalam Peningkatan Usaha Bagi Perempuan Prasejahtera

Mekanisme PNM Mekaar dalam peningkatan usaha bagi perempuan prasejahtera di laksanakan terdiri atas beberapa tahapan yang ditentukan dalam BKM (Buku Kebijakan Mekaar) dengan melibatkan para karyawan PNM Mekaar dalam penyaluran dana pinjaman modal usaha kepada perempuan prasejahtera / nasabah PNM Mekaar. Adapun beberapa tahapan yang dilakukan oleh pihak PNM Mekaar dalam meningkatkan permodalan bagi perempuan prasejahtera terdiri atas:

- a. Proses pembiayaan tahap ke-1
 - 1) Sosialisasi
 - 2) Uji Kelayakan Uk
 - 3) Verifikasi
 - 4) Persiapan Pembiayaan Pp
 - 5) Pencairan Pembiayaan
 - 6) Pertemuan Kelompok Mingguan Pkm
 - 7) Surprise Visit
- b. Proses pembiayaan tahap kedua dan seterusnya
 - 1) Pengajuan For Mfp4 Dan Pengisian Formulir Persetujuan Kelompok
 - 2) Uji Kelayakan
 - 3) Persetujuan
 - 4) Pencairan
 - 5) Pertemuan Kelompok Mingguan Pkm

6) Validasi Sekaligus Surfers Visit

1) Sosialisasi

Proses sosialisasi merupakan tahap pertama dari proses pembiayaan mekaar, dalam kegiatan sosialisasi dilakukan pula penentuan calon nasabah yang sangat berperan penting untuk mengidentifikasi perempuan yang memenuhi ketentuan dan syarat sebagai target pembiayaan mekaar. Sekaligus untuk memastikan perempuan tersebut benar-benar dari keluarga prasejahtera.

2) Uji Kelayakan (UK)

Uji kelayakan adalah kegiatan untuk “memotret” kondisi sosial ekonomi calon nasabah. Hal ini dilaksanakan melalui proses interview dan kunjungan rumah, perhitungan dan pengisian formulir dan mengajukan proses persetujuan.

3) Verifikasi

Verifikasi adalah kegiatan untuk memastikan nasabah yang telah dilakukan uji kelayakan oleh AO/SAO sudah tepat dan sesuai dengan Kriteria-kriteria yang ditentukan oleh Mekaar.

4) Persiapan Pembiayaan (PP)

Persiapan pembayaran (PP) adalah suatu aktivitas yang wajib diikuti oleh setiap calon nasabah mekaar yang sudah dinyatakan lulus dari tahap verifikasi oleh KC/SAO dan sebagai syarat untuk maksimal pembiayaan. setelah ditentukan waktu dan tempat pelaksanaan PP maka

semua calon nasabah harus hadir dan mengikuti PP,PP dilakukan selama 3 hari dan pihak yang bertanggung jawab terkait PP adalah AO/SAO.

AO/SAO melakukan pelatihan yang dilakukan secara formal, mulai sesi pelatihan setidaknya 1 jam per hari selama 2 hari berturut-turut, dan hari ketiga persetujuan pembiayaan. tempat dan waktu pelatihan dipilih dan ditentukan oleh calon nasabah.

5) Persetujuan

Persetujuan pada calon nasabah Mekaar adalah suatu aktivitas untuk memastikan calon nasabah mekaar yang telah mengikuti PP memahami aturan yang berlaku di Mekaar. Pada tahap persetujuan ini KC/SAO menyetujui jumlah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.

6) Pencairan Pembiayaan

Pencairan pembiayaan adalah aktivitas pencairan modal usaha yang sudah disetujui oleh KC/SAO kepada nasabah yang melakukan pengajuan pembiayaan.

7) Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM)

Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) adalah suatu aktivitas yang dilaksanakan setiap minggu dengan jadwal yang telah ditentukan, hal ini sesuai dengan salah satu prinsip ekonomi Islam yakni *Amanah* (Tanggung Jawab). Terbukti dari kegiatan pertemuan kelompok mingguan ini wajib di ikuti oleh nasabah Mekaar untuk melaksanakan aktivitas pembayaran angsuran, penerimaan titipan, pengambilan titipan,

pelunasan dini, pencairan pembiayaan lanjutan dan nasabah baru, penerimaan dan pengembalian uang pertanggungjawaban (UP).

8) Validasi Sekaligus *Suprise Visit*

Validasi adalah kegiatan untuk memastikan data yang disajikan dalam FP4 telah sesuai.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, mekanisme yang diterapkan dalam hal peningkatan usaha bagi perempuan prasejahtera yang diterapkan di PNM Mekaar juga terdapat prinsip-prinsip ekonomi Islam. Di mana dalam setiap mekanisme yang diterapkan. Seperti halnya Pada proses sosialisasi ini terdapat unsur-unsur Ekonomi Islam yakni *Adl* (Keadilan) terbukti pada proses Verifikasi dan Uji Kelayakan dalam penentuan calon nasabah PNM Mekaar benar-benar berasal dari perempuan prasejahtera yang membutuhkan serta memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan modal. Selanjutnya terdapat prinsip *Khalifah* (Pemimpin) terbukti pada proses Persetujuan dan Persiapan Pembiayaan yakni sebelum pencairan pembiayaan pihak PNM Mekaar terlebih dahulu melakukan pertemuan untuk memastikan calon nasabah Mekaar yang telah mengikuti PP memahami aturan yang berlaku di Mekaar dengan melakukan pelatihan secara formal agar nasabah paham tentang aturan-aturan yang ditentukan oleh PNM Mekaar. Terakhir prinsip *Amanah* (Tanggung Jawab) terbukti pada proses Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) merupakan aktivitas yang wajib diikuti oleh nasabah Mekaar untuk melaksanakan

pembayaran angsuran, penerimaan, titipan, pelunasan dini, pencairan pembiayaan lanjutan dan nasabah baru, penerimaan, dan pengembalian uang pertanggungjawaban (UP).

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, bahwa mekanisme PNM Mekaar dalam peningkatan usaha bagi perempuan prasejahtera dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yakni *Adl* (Keadilan), *Khalifah* (Pemimpin atau menjaga keteraturan), dan *Amanah* (Tanggung Jawab).

Berkaitan dengan pengembalian bantuan pinjaman modal dalam rangka peningkatan usaha bagi perempuan prasejahtera terdiri dari beberapa proses yaitu :

a. Pengembalian Bantuan Pinjaman Modal Usaha Pada Pertemuan Kelompok Mingguan

Proses pengembalian bantuan pinjaman modal usaha dilaksanakan setiap pertemuan kelompok mingguan dimulai pada saat pertemuan ke 3.

b. Membawa Kartu Angsuran

Pada saat pengembalian bantuan pinjaman modal usaha nasabah menyertakan/membawa kartu angsuran dan uang/dana yang ingin dikembalikan.

c. Pengembalian Bantuan Pinjaman Modal Usaha

Pada tahap I proses pengembalian bantuan pinjaman modal usaha jika nasabah menerima 3.000.000 maka yang harus dikembalikan setiap

minggunya adalah uang pokok 60.000 ditambah uang jasa 15.000, jadi jumlah angsuran yang harus dibayar setiap minggunya adalah 75.000 selama 50 minggu atau 50 x pertemuan kelompok mingguan.

d. Tanggung Renteng

Pada proses pengembalian bantuan pinjaman modal usaha ada yang dinamakan tanggung renteng yakni tanggung jawab bersama seluruh nasabah apabila ada nasabah yang tidak membayar kewajibannya.

Pada proses pengembalian bantuan pinjaman modal yang dilakukan oleh nasabah PNM Mekaar dalam hal ini perempuan prasejahtera menggunakan akad Al-Qardh Wal Ijarah yakni antara lain :

1. *Qardh*

Qardh dalam bahasa arab berarti pinjaman.¹²⁴ secara terminologi muamalah (ta'rif) adalah memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama.¹²⁵ Jadi al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain Al-qardh adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tertentu.¹²⁶ Adapun landasan dari akad *qardh* Sebagaimana Allah Berfirman dalam Q.S. Al-Hadiid/57:11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya :

“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”¹²⁷

¹²⁴ Adib Bisri dan Munawwir, Kamus Al Bisri Arab-Indonesia Indonesia-Arab, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), h. 592.

¹²⁵ Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 137.

¹²⁶ Muhammad Ridwan, Manajemen BMT, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 174.

¹²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemaha*, h.902

2. Ijarah

Ijarah dalam bahasa Arab berarti Upah, Sewa.¹²⁸ Ijarah merupakan suatu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia seperti sewa menyewa, kontrak dan lain-lain.¹²⁹ Dalam pengertian lain, Ijarah dari ujah yang berarti upah. Yaitu memberi upah kepada seseorang setelah mengerjakan pekerjaan tertentu atau sampai waktu yang tertentu. Adapun landasan dari akad *Ijarah* Sebagaimana Allah Berfirman dalam Q.S. Q.S al Baqarah/2:233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Terjemahnya :

“dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.¹³⁰

Berdasarkan penjelasan diatas PNM Mekaar dalam proses pengembalian bantuan pinjaman modal yang dilakukan oleh nasabah menggunakan akad Al-Qardh Wal Ijarah dimana pihak PNM Mekaar memberikan dana pinjaman dan biaya jasa dalam hal ini sebagai *Ujah* kepada nasabah. Dalam hal ini, akad Qardh yang diterapkan pada pinjaman modal dalam peningkatan usaha pada PNM Mekaar dan pinjaman tersebut berupa pinjaman modal dalam hal ini uang yang diberikan kepada nasabah sebesar Rp3.000.000 pada tahap I. Sedangkan dalam akad Ijarah dalam hal ini antara pihak PNM Mekaar dan nasabah melakukan akad ijarah, dibuktikan dengan pengembalian bantuan

¹²⁸ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h.109.

¹²⁹ Atabik Ali Dan Ahmad Zuhdi Mudlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika,2003),h.29

¹³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemaha*, h.57

pinjaman modal usaha terdapat adanya biaya jasa Rp15.000 dan biaya pokok Rp 60.000 yang diberikan oleh nasabah kepada pihak PNM Mekaar yang dilaksanakan dengan mendatangi tempat nasabah pada setiap pertemuan kelompok mingguan. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses pengembalian bantuan pinjaman modal yang dilakukan oleh para nasabah PNM Mekaar dalam hal ini perempuan prasejahtera sudah sesuai dengan sistem yang ada dalam Ekonomi Islam.

3. Analisis Ekonomi Islam pada Implikasi Bantuan Modal PNM Mekaar Dalam Peningkatan Usaha Bagi Perempuan Prasejahtera

PNM Mekaar menjadi salah satu bagian dari BUMN yang mempunyai program untuk memberikan modal usaha bagi perempuan prasejahtera yang ada di Indonesia dalam rangka mengembangkan usahanya menjadi lebih maju dan inovatif. Berkaitan dengan hal tersebut tentu banyak dampak positif yang dirasakan oleh perempuan prasejahtera yang menjadi nasabah PNM Mekaar dalam rangka meningkatkan usahanya dari bantuan modal yang diberikan.

Adapun beberapa analisis ekonomi Islam terhadap implikasi dari pemberian bantuan modal oleh pihak PNM Mekaar bagi perempuan prasejahtera adalah sebagai berikut :

a. Bertambahnya modal usaha bagi perempuan prasejahtera

PNM Mekaar merupakan lembaga BUMN yang mempunyai tujuan membantu pelaku UMKMK untuk mendapatkan dan meningkatkan akses pembiayaan UMKMK kepada lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi mereka dalam perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pihak PNM Mekaar dalam peningkatan permodalan bagi perempuan prasejahtera senantiasa memberikan motivasi kepada nasabah agar tetap semangat dalam menjalankan usahanya. Hal ini dilakukan agar nasabah bisa mengembangkan usahanya secara mandiri dengan adanya juga edukasi yang diberikan oleh pihak PNM Mekaar, hal ini dibuktikan dengan sudah banyaknya nasabah yang mampu mendirikan usaha sendiri dari modal yang diberikan. Dengan kegiatan ini juga membantu bagi nasabah dalam peningkatan kesejahteraan, dengan bertambahnya pendapatan masyarakat setelah adanya modal yang diberikan oleh PNM Mekaar.

b. Bertambahnya barang dagangan / produksi usaha yang dimiliki oleh nasabah

Pemberian bantuan pinjaman modal usaha yang diberikan oleh pihak PNM Mekaar kepada perempuan prasejahtera betul-betul difokuskan untuk peningkatan usaha yang dimiliki oleh perempuan prasejahtera.

Berkaitan dengan hal tersebut dapat dilihat banyak perempuan prasejahtera yang merasakan dampak yang baik terhadap perkembangan usaha yang dimiliki karena PNM Mekaar dianggap sangat membantu perempuan prasejahtera dalam hal mengembangkan modal usaha, yang dulunya hanya mampu menjalankan usaha kecil-kecilan tetapi setelah menerima bantuan pinjaman modal usahanya semakin bertambah atau usaha yang dimiliki semakin besar. Hadirnya PNM Mekaar ini di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar telah terbukti satu prinsip dalam ekonomi Islam yakni sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada manusia lain. Karena

dengan bantuan modal yang diberikan tersebut membuat mereka para pengusaha biasa menjalankan usaha dan menambah pendapatan.

c. Bertambahnya pengetahuan tentang perkembangan usaha

Pihak PNM Mekaar dalam peningkatan usaha bagi perempuan prasejahtera senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada nasabah disetiap pertemuan kelompok mingguan. Bimbingan yang diberikan oleh pihak PNM Mekaar berupa edukasi dan motivasi tentang peningkatan usaha, selain itu pihak PNM Mekaar juga senantiasa mengunjungi usaha yang perempuan prasejahtera miliki guna untuk memastikan bahwa modal yang diberikan betul-betul digunakan untuk keperluan usaha oleh para nasabah PNM Mekaar.

Dalam memastikan bahwa pinjaman modal yang diberikan, biasanya setiap sesudah pertemuan kelompok mingguan sebagai karyawan PNM Mekaar menanyakan tentang sampai dimana perkembangan usaha yang dimiliki oleh nasabah selama menerima pinjaman modal dari PNM Mekaar. Selain itu pihak PNM Mekaar juga menyempatkan untuk berkunjung ketempat usaha yang dimiliki oleh nasabah.

d. Bertambahnya pengalaman wirausaha yang dimiliki oleh nasabah

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomi setiap individu disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya dan dengan peranan-peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial. Melalui pembimbingan oleh pihak PNM Mekaar, nasabah yang terus bertambah dan bertambahnya usaha yang berkembang selama hadirnya PNM Mekaar

membuat nama PNM Mekaar direspon baik di masyarakat, hal ini tentu membuat PNM Mekaar memiliki peluang nasabag semakin meningkat dan program yang dilaksanakan akan terus berjalan. Banyak manfaat yang perempuan prasejahtera rasakan terkait dengan pemberian modal usaha oleh pihak PNM Mekaar, yakni selain modal usaha bertambah perempuan prasejahtera juga mendapatkan banyak tambahan pengetahuan tentang bagaimana cara menjalankan usaha serta motivasi dari pihak PNM Mekaar.

e. Peluang yang didapatkan oleh pihak PNM Mekaar dalam hal pemberian modal kepada perempuan prasejahtera

PNM Mekaar mempunyai peluang dengan pemberian pinjaman modal kepada perempuan prasejahtera, hal ini terbukti PNM Mekaar mengedepankan nilai-nilai utama yaitu jujur, Disiplin, Kerja keras dan sederhana yang diterapkan kepada nasabah membuat nama PNM Mekaar dikalangan masyarakat semakin baik sehingga banyaknya perempuan prasejahtera mengajukan bantuan pinjaman modal dalam mengembangka usaha yang dimiliki.

PNM Mekaar sebagai salah satu BUMN yang mempunyai tujuan meningkatkan pembiayaan produktif kepada pengusaha ultra mikro khususnya yang dijalankan oleh kaum perempuan prasejahtera tentunya sangat mempunyai banyak peluang mendapatkan respon positif dari kalangan masyarakat terkhusus untuk pelaku usaha mikro. Berkaitan dengan hal tersebut membuat banyak perempuan prasejahtera yang beralih pinjaman

modal ke PNM Mekaar, hal ini tentu membuat pihak PNM Mekaar berpeluang juga untuk mendapatkan nasabah yang setiap hari nya terus bertambah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, implikasi bantuan modal PNM Mekaar dalam peningkatan usaha bagi perempuan prasejahtera memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dimana, implikasi bantuan modal PNM Mekaar dalam peningkatan usaha bagi perempuan prasejahtera, Pada tujuan PNM Mekaar yakni membantu pelaku UMKMK untuk mendapatkan dan meningkatkan akses pembiayaan UMKMK kepada lembaga keuangan baik bank maupun non-bank dan bertambahnya barang dagangan / produksi usaha yang dimiliki oleh nasabah serta peluang yang didapatkan oleh pihak PNM Mekaar dalam hal pemberian modal kepada perempuan prasejahtera sesuai dengan salah satu Prinsip Ekonomi Islam yakni *Ma'ad* (Kebangkitan). Selanjutnya yakni prinsip *Fathonah* (Kecerdasan) terbukti dari bertambahnya pengalaman wirausaha yang dimiliki oleh nasabah tak terlepas

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, bahwa implikasi bantuan modal PNM Mekaar dalam peningkatan usaha bagi perempuan prasejahtera terdapat prinsip-prinsip ekonomi Islam yakni *Ma'ad* (Kebangkitan) dan *Fathonah* (Kecerdasan).

4. Evaluasi Penggunaan Bantuan Pinjaman Modal Bagi Perempuan Prasejahtera


PNM Mekaar merupakan salah satu lembaga BUMN yang mempunyai tugas dalam memberdayakan para pelaku UMKM, dalam hal ini PNM Mekaar melakukan pemberdayaan berbasis kelompok ditujukan bagi perempuan

prasejahtera pelaku usaha mikro. Berkaitan dengan pemberian bantuan pinjaman modal yang diberikan PNM Mekaar tentu ada evaluasi yang dilakukan yakni kegiatan penilaian terhadap penggunaan bantuan pinjaman modal bagi perempuan prasejahtera agar dapat diketahui secara jelas apakah tujuan yang diinginkan sudah dapat tercapai atau belum. Berikut beberapa kegiatan evaluasi penggunaan bantuan pinjaman modal bagi perempuan prasejahtera yang dilakukan oleh PNM Mekaar :

- a. Melakukan peninjauan langsung ketempat usaha nasabah 1 bulan setelah pencairan.
- b. Memanggil ketua kelompok atau nasabah berprestasi untuk datang ke kantor dalam rangka menceritakan keadaan usaha yang dilakukan oleh para anggota kelompoknya sekaligus saling berbagi informasi bersama pihak PNM Mekaar, kegiatan tersebut dilaksanakan setiap 6 Bulan sekali.
- c. Pihak PNM Mekaar membuat group Whatsaap yang terdiri atas ketua kelompok guna memudahkan dalam hal berkomunikasi dengan para nasabah.
- d. Membimbing nasabah untuk berbisnis online dimasa pandemi
- e. Jika ada nasabah yang tidak menggunakan modal untuk kepentingan usaha maka di pencairan selanjutnya harus dipastikan memiliki usaha.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, evaluasi penggunaan bantuan pinjaman modal bagi perempuan prasejahtera di PNM Mekaar juga terdapat prinsip-prinsip ekonomi Islam. Di mana dalam evaluasi penggunaan bantuan pinjaman modal yang dilakukan oleh PNM Mekaar terdapat

prinsip Ekonomi Islam yakni *Amanah* (Tanggung jawab dan dapat dipercaya), terbukti dengan peninjauan yang dilakukan oleh pihak PNM Mekaar kepada nasabah yang telah menggunakan modal usaha untuk perkembangan usaha yang dimiliki serta jika ada nasabah yang tidak menggunakan modal untuk kepentingan usaha maka di pencairan selanjutnya harus dipastikan memiliki usaha. Selanjutnya pembimbingan yang dilakukan PNM Mekaar berkaitan dengan prinsip *Tabligh* (Komunikasi). Terbukti dengan kegiatan PNM Mekaar dalam memanggil ketua kelompok atau nasabah berprestasi untuk datang ke kantor dalam rangka menceritakan keadaan usaha yang dilakukan lalu pihak PNM Mekaar membuat group *Whatsaap* yang terdiri atas ketua kelompok guna memudahkan dalam hal berkomunikasi dengan para nasabah serta membimbing nasabah untuk berbisnis online dimasa pandemi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme PNM Mekaar dalam meningkatkan usaha bagi perempuan prasejahtera dilakukan dengan cara pemberian bantuan pinjaman modal usaha kepada perempuan prasejahtera terdiri atas beberapa tahapan yaitu: Melakukan sosialisasi, Uji Kelayakan, Verifikasi, Persiapan Pembiayaan, Pencairan pembiayaan, Pertemuan Kelompok Mingguan, Surprise Visit, dan Pengembalian bantuan pinjaman modal usaha, yang dimana pada prakteknya menggunakan akad *Al-Qardh Wal Ijarah*.
2. Implikasi dari pemberian bantuan modal oleh pihak PNM Mekaar bagi perempuan prasejahtera adalah bertambahnya modal usaha bagi perempuan prasejahtera, bertambahnya barang dagangan/ produksi usaha yang dimiliki oleh nasabah, bertambahnya pengetahuan tentang perkembangan usaha, bertambahnya pengalaman wirausaha yang dimiliki oleh nasabah, dan banyak peluang yang didapatkan oleh pihak PNM Mekaar dalam hal pemberian modal kepada perempuan prasejahtera. Dengan menerapkan beberapa prinsip Ekonomi Islam yakni *Ma'ad* dan *Fathonah*.
3. Evaluasi Penggunaan bantuan pinjaman modal yang dilakukan oleh pihak PNM Mekaar dapat disimpulkan bahwa PNM Mekaar melakukan

peninjauan langsung ketempat usaha nasabah 1 bulan setelah pencairan, membuat group *Whatsaap* dan mengundang para ketua kelompok untuk ke kantor PNM Mekaar. Dan terdapat prinsip Ekonomi Islam yakni *Amanah* dan *Tabligh*.

B. Impilikasi


Berdasarkan kesimpulan penelitian Peran Permodalan Nasional Madani (PNM) Dalam Peningkatan Permodalan Bagi Perempuan Prasejahtera di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar telah dilakukan memiliki implikasi. Adapun implikasi yang dimaksud adalah sebagaiberikut:

1. Bertambahnya modal usaha bagi perempuan prasejahtera.
2. Bertambahnya barang dagangan / produksi usaha yang dimiliki oleh nasabah
3. Bertambahnya pengetahuan tentang perkembangan usaha, bertambahnya pengalaman wirausaha yang dimiliki oleh nasabah
4. Banyak peluang yang didapatkan oleh pihak PNM Mekaar dalam hal pemberian modal kepada perempuan prasejahtera

C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti mengajukan rekomendasi yang dipandang berguna dan dapat dipertimbangkan agar dapat menciptakan pengelolaan yang lebih baik, diantaranya yaitu:

1. Kepada pihak PNM Mekaar agar lebih meningkatkan peran dalam upaya peningkatan permodalan bagi perempuan prasejahtera dan lebih kreatif dalam mengembangkan sistem pemberian modal sekaligus melakukan pembimbingan dalam peningkatan usaha kepada perempuan prasejahtera.
2. Kepada perempuan prasejahtera atau nadabah PNM Mekaar Kecamatan Polewali agar senantiasa meningkatkan semangat dalam menjalankan usaha yang telah dimiliki dan melakukan inovasi guna meningkatkan produksi usaha yang dimiliki oleh nasabah PNM Mekaar



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Achmadi . Cholid Narbuko, 2008. *Metodologi Penelitian*. Cet.VIII; Jakarta: Bumi Aksara.
- Akhmad Mujahidin, 2000. *Ekonomi Islam* Jakarta: Raja Wali Pers,
- Amin Silalahi, 2005. Strategi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Surabaya; Batavia Press.
- Ananto Prasetyo Wijanarko Dan , Ninik Darmini SH. M.Hum, 2013. *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Pada Pt. (Persero) Permodalan Nasional Madani Tbk (Pnm) Cabang Yogyakarta*. Tesis ini di terbitkan (Universitas Gadjah Mada).
- Ana Zahrotun Nihayah Dan , Prof. Dr. Syamsul Hadi, SU., MA, 2014. “*Program Pengaruh Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*” (Studi Kasus PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bangilan, Tuban). Tesis Ini Diterbitkan (Universitas Gadjah Mada).
- Apprillia Theresia, et al., eds., 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. VI; Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar Karim. Adiwarmanto , 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo.
- An-Nabhani, Taqyuddin, 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Badan Pusat Statistik (BPS) diakses dari <http://www.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 14 September 2020 pukul 20.00 WITA

- Bambang Riyanto.2010. *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan*. ed. 4, BPFYOGYAKARTA.
- Buku laporan tahunan PNM 2016<https://www.pnm.co.id/attachments/annual-reports> diakses pada tanggal 14 September pukul 21:00 WITA
- Dwi Narwoko, J., dan Suyanto, Bagong, 2006, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta : Cet II Kencana.
- Departemen Agama RI, 2006. *Alqur'an dan Terjemah*, Surabaya: Pustaka Agung Harapan.
- Fauzia,Ika Yunia dan Riyadi,Abdul Kadir. 2014, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-modal/>, Diakses Pada Tanggal 16 Oktober 2020
- KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/pusat> , [Diakses 1 September 2020].
- Majalah Internal PT Permodalan Nasional Madani, edisi 003. 2018
- Mankiw N.Gregory, 2011, *Principles of economics (Pengantar Ekonomi Mikro)*, Jakarta: Salemba Empat.
- Maulana, Delly dan , Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP, 2009. *Efektivitas program pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan kondisi ekonomi perempuan miskin :: Studi kasus Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Cilegon.Tesis ini diterbitkan (Universitas Gadjah Mada)*
- Moleong, Lexy J. 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,Bandung: Rosdakarya.
- Muhammad Jafar Hafsan , 2014, *Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)*, Jakarta:Infokop 25.
- Mujahidin, Ahmad. 2007. *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- Mulyanto Dede, 2006, *Usaha Kecil dan Persoalan Di Indonesia*, Bandung: Yayasan AKATIGA, 2006.
- Muslihati, 2015, *Peranan Bmt Dalam Pemberdayaan Ekonomi Bagi Perempuan*, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Penterjemah: Bahrul Abu Bakar dan Anwar Abu Bakar. 2006. *Tafsir Ibnu Katsir: An-Nisa' 23*. Juz 4. Bandung : Penerbit Sinar Baru Algensindo
- Peraturan Menteri Kehakiman RI No.C- 11.609.HT.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999 Tentang Permodalan Nasional Madani.
- Primadhita Yuridistya, 2011. *Analisis penguatan institusi pemberdayaan ekonomi perempuan miskin melalui koperasi simpan pinjam : studi kasus koperasi simpan pinjam perempuan suara ibu peduli di Kelurahan Cilandak Barat, Kalibata, dan Pejaten Timur, Kotamadya Jakarta Selatan*, Tesis Yang Diterbitkan (Program Magister Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia).
- Pusat Bahasa, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi IV Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,.
- Rahayu, Sri Lestari. 2012. *Bantuan Sosial di Indonesia*. Bandung: Fokusmedia
- Rivai Veithzal. dan Andi Buchari. 2013. *Islamic Economics Ekonomi Islam Bukan Opsi Tetapi Solusi!*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Riyanto Bambang, 2010, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPF.
- Sappeami, S. A. (2020). Dampak Covid 19 Terhadap Praktik Jual-Beli. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 27-47.
- Sarlito Wirawan Sarwono, 2015, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, 1991, *Teori-teori Psikologi Sosial*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Shomad, Abd. 2010 . *Hukum Islam Penormaan Prinsip Islam dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Soekanto, Soerjono, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet.IV, Jakarta: Alfabeta.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Cet. XI, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi, 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Cet. V; Bandung: PT Refika Aditama.
- Suharto, Edi, 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Supriyanto, 2006 . *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan*. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta.
- Supriyanto, *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umk) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan*, Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta.
- Suprpti, Ngesti Yuni Dan , 2009. Dra. Agnes Sunartiningsih, MS. *Koperasi Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Perempuan :: Studi Kasus Koperasi IWAPI Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Di Kabupaten Natuna-Propinsi Kepulauan Riau. Tesis ini diterbitkan (Universitas Gadjah Mada)*
- Susanto.A, 2009. *Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: Amzah.
- Sutrisno. 2007. *Manajemen Keuangan: Teori. Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta:Ekonisia
- Suwandi. Basrowi , 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syahrin Harahap. 1997, *Islam Dinamis Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran Al-Quran dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, Yogyakarta: PT.Tiara Wacana.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2010. *Jurnal Law reform*.

Umar Husein, 2000. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Yesi Dwi, Aptika. 2018. *Upaya Istri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Ditinjau Dari Ekonomi Islam*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro

Yuridistya Primadhita, 2011. *Analisis penguatan institusi pemberdayaan ekonomi perempuan miskin melalui koperasi simpan pinjam : studi kasus koperasi simpan pinjam perempuan suara ibu peduli di Kelurahan Cilandak Barat, Kalibata, dan Pejaten Timur, Kotamadya Jakarta Selatan*, Tesis Yang Diterbitkan (Program Magister Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia).

Wawancara Narasumber

Armila, “Karyawan PNM Mekaar Kecamatan Polewali,” *Wawancara*, Mapilli, 27 Juni 2021.

Masriana, “Nasabah PNM Mekaar Kecamatan Polewali / Perempuan Prasejahtera,” *Wawancara*, Polewali, 30 Juni 2021.

Nasria, “Nasabah PNM Mekaar Kecamatan Polewali / Perempuan Prasejahtera,” *Wawancara*, Polewali, 28 Juni 2021.

Nurdiana, “Nasabah PNM Mekaar Kecamatan Polewali / Perempuan Prasejahtera,” *Wawancara*, Polewali, 1 Juli 2021.

Nurhikmah, “Nasabah PNM Mekaar Kecamatan Polewali / Perempuan Prasejahtera,” *Wawancara*, Polewali, 4 Juli 2021.

Rasaulan, “Nasabah PNM Mekaar Kecamatan Polewali / Perempuan Prasejahtera,” *Wawancara*, Polewali, 30 Juni 2021.

Reski Wahyuni, “Wakil Ketua Cabang PNM Mekaar Cabang Polewali,” *Wawancara*, Polewali, 27 Juni 2021

Reski Wahyuni, “Wakil Ketua Cabang PNM Mekaar Cabang Polewali,” *Wawancara*, Wonomulyo, 19 Juni 2021.



DOKUMENTASI PENELITIAN





PAREPARE






PEDOMAN WAWANCARA



1. Bagaimana proses atau prosedur pinjaman dana / modal PNM Mekaar di Kecamatan Polewali?
2. Siapa saja yang menjadi target pembiayaan Mekaar?
3. Bagaimana mekanisme pemberian modal yang diberikan oleh pihak PNM Mekaar kepada nasabah ?
4. Dimana saja tempat PNM dalam melakukan pertemuan dengan nasabah ?
5. Apa saja syarat yang harus disiapkan oleh perempuan prasejahtera untuk menjadi Nasabah PNM ?
6. Apakah para perempuan prasejahtera di Kecamatan Polewali memanfaatkan dana pinjaman dengan semestinya?
7. Bagaimana dampak pemberian modal oleh PNM Mekaar dalam peningkatan usaha bagi kaum perempuan prasejahtera ?
8. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh PNM Mekaar dalam memastikan bahwa modal yang diberikan digunakan untuk keperluan usaha ?
9. Apa saja manfaat yang di dapatkan oleh perempuan prasejahtera terkait dengan pemberian modal usaha yang diberikan oleh PNM Mekassar?
10. Apa saja peluang yang didapatkan oleh pihak PNM Mekaar dalam hal pemberian modal kepada perempuan prasejahtera ?
11. Bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh pihak PNM Mekaar terkait penggunaan bantuan pinjaman modal usaha yang diberikan ke perempuan prasejahtera.

12. Seperti apa langkah-langkah PNM Mekaar dalam melakukan evaluasi kepada perempuan prasejahtera.



STRUKTUR ORGANISASI



PERMOHONAN PEMBIAYAAN			
Jumlah Pembiayaan yang diajukan	_____	Tanggal	____/____/____ (tg/bln/thn)
Jangka Waktu	_____ Minggu		
Tujuan Penggunaan	_____		
Calon anggota Kelompok	_____		
			
Tanda Tangan Nasabah	Tanda Tangan Suami	Tanda Tangan Ketua Sub Kelompok	Tanda Tangan Ketua Kelompok
PERSETUJUAN PEMBIAYAAN			
Jumlah pembiayaan yang disetujui	Rp. _____	Tanggal	____/____/____ (tg/bln/thn)
Jangka Waktu	_____		
Jasa	Rp. _____		
Angsuran per minggu	Rp. _____		
			
Tanda Tangan AO	Tanda Tangan KC/SAO		
PERJANJIAN PEMBIAYAAN			
Perjanjian Pembiayaan ini dibuat dan ditandatangani di _____ pada tanggal _____ oleh dan antara			
1. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dalam hal ini diwakili oleh _____ selaku Kepala Cabang/SAO Mekaar, selanjutnya disebut PNM			
2. _____ bertempat tinggal di _____, KTP No _____, selanjutnya disebut Nasabah			
Nasabah dengan persetujuan suaminya yaitu _____ sebagaimana tercantum dalam permohonan pembiayaan, telah menerima fasilitas pembiayaan dari PNM dengan ketentuan sebagai berikut:			
a. Jumlah Pembiayaan	Rp. _____	d. Jangka waktu	_____
b. Jenis Pembiayaan	Modal Usaha	e. Angsuran per minggu	_____
c. Jasa	Rp. _____		
Kewajiban Nasabah		Kewajiban PNM	
a. Hadir tepat waktu dalam pertemuan kelompok		a. Memberikan pembiayaan Modal Usaha	
b. Membayar angsuran mingguan sesuai kewajiban		b. Mengembalikan dana titipan dan uang pertanggungjawaban setelah nasabah melunasi pinjaman	
c. Menggunakan pembiayaan ini untuk usaha			
d. Hasil usaha untuk kesejahteraan keluarga			
e. Bertanggung jawab bersama, bila ada nasabah dalam satu kelompok yang tidak memenuhi kewajiban.			
f. Mematuhi, menerima semua keputusan/peraturan yang berlaku di PNM			
Setiap perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah mufakat dan Para Pihak sepakat memilih domisili hukum pada kantor Panitera Pengadilan Negeri di seluruh wilayah hukum Negara Indonesia. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.			
			
Nasabah	Kepala Cabang/SAO		
PENCAIRAN PEMBIAYAAN			
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :			
Nama	_____		
Dengan ini menyatakan telah menerima pembiayaan sebesar: Rp _____ dan bersedia untuk bertanggung jawab sampai pelunasan pembiayaan, serta mematuhi dan menerima semua keputusan/peraturan yang berlaku di PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)			
Hari	_____		
Tanggal	_____		
Jam	_____		
Kelompok	_____		
			
Tanda Tangan Nasabah	Tanda Tangan Ketua Sub Kelompok	Tanda Tangan Ketua Kelompok	

PNM Permodalan Nasional Madani		FORMULIR PERMOHONAN, PERSETUJUAN, PERJANJIAN DAN PENCAIRAN (FP4) TAHAP KEDUA DAN SELANJUTNYA PNM MKR/P-02/R6		PNM mekaar	
No. : <input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
PERMOHONAN PEMBIAYAAN					
Jumlah pembiayaan yang diajukan		_____		Tanggal : _____ / _____ / _____ (tgl/bln/thn)	
Jangka waktu		_____ Minggu			
Tujuan Penggunaan		_____			
Calon anggota Kelompok		_____			
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Tanda Tangan Nasabah		Tanda Tangan Suami		Tanda Tangan Ketua Sub Kelompok	
PERSETUJUAN PEMBIAYAAN					
Pembiayaan yang disetujui		Rp _____		Rp _____	
Tanda Tangan					
Nama					
Jabatan		Account Officer		Kepala Cabang	
Tanggal				Area Manager	
PERJANJIAN PEMBIAYAAN					
Perjanjian Pembiayaan ini dibuat dan ditandatangani di _____ pada tanggal _____ oleh dan antara _____ selaku					
1. PT Permodalan Nasional Madani (Persero), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh _____ selaku					
Kepala Cabang/SAO Mekaar, selanjutnya disebut PNM					
2. _____ bertempat tinggal di _____, KTP No _____, selanjutnya disebut Nasabah					
Nasabah dengan persetujuan suaminya yaitu _____ sebagaimana tercantum dalam permohonan pembiayaan, telah menerima fasilitas					
pembiayaan dari PNM dengan ketentuan sebagai berikut.					
a. Jumlah Pembiayaan		Rp _____		d. Jangka waktu _____	
b. Jenis Pembiayaan		Modal Usaha		e. Angsuran per minggu _____	
c. Jasa		Rp _____			
Kewajiban Nasabah					
a. Hadir tepat waktu dalam pertemuan kelompok					
b. Membayar angsuran mingguan sesuai kewajiban					
c. Menggunakan pembiayaan ini untuk usaha					
d. Hasil usaha untuk kesejahteraan keluarga					
e. Bertanggung jawab bersama bila ada nasabah dalam satu kelompok yang tidak memenuhi kewajiban					
f. Mematuhi, menerima semua keputusan/peraturan yang berlaku di PNM					
g. Menyetujui penggunaan Dana Titipan dan/atau Uang Pertanggungjawaban oleh PNM sebagai pelunasan apabila timbul tunggakan pinjaman.					
Setiap perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah mufakat dan Para Pihak sepakat memilih domisili hukum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di seluruh wilayah hukum Negera Indonesia. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan					
<input type="text"/>		<input type="text"/>			
Nasabah		Kepala Cabang/SAO			
PENCAIRAN PEMBIAYAAN					
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :					
Nama _____					
Dengan ini menyatakan telah menerima pembiayaan sebesar Rp _____ dan bersedia untuk bertanggung jawab sampai pelunasan pembiayaan, serta mematuhi dan menerima semua keputusan/peraturan yang berlaku di PT Permodalan Nasional Madani (Persero)					
Hari _____					
Tanggal _____					
Jam _____					
Kelompok _____					
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Materai Rp 6.000					
Tanda Tangan Nasabah		Tanda Tangan Ketua Sub Kelompok		Tanda Tangan Ketua Kelompok	

<p>TANDA TERIMA</p> <p>Modal Kerja dan Uang Pertanggung Jawaban (UP) Tanggal :-20 Modal Kerja :000/- Rupiah UP di Kantor :000/- Rupiah UP Tambahan : Nasabah Menerima :000/- Rupiah NAMA : TTD :</p> <p>Kepala Cabang : Account Officer : Ketua Kelompok : Nasabah :</p>	<p>Kantor Pusat PT. PNM (Persero) Menara Taspen Lt. 10 Jl. Jend Sudirman Kav. 2 - Jakarta 10220 Indonesia Telpun: (021) 2511404 www.pnm.co.id</p> <div style="text-align: center;">  <p>PNM mekaar mengendarai semangat</p> </div> <p>Janji Nasabah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hadir tepat waktu. 2. Membayar angsuran pinjaman, sesuai kewajiban. 3. Menggunakan pembiayaan ini, untuk usaha. 4. Hasil usaha, untuk kesejahteraan keluarga kami. 5. Bertanggung jawab bersama, bila ada Nasabah, yang tidak memenuhi kewajiban. 	<div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;">  <p>PNM mekaar Membantu Ekosistem Keluarga Sejahtera PNM MKEBF 02/00</p> </div> <p>50</p> <p>Cabang : Kota / Kabupaten :</p> <hr style="border: 2px solid #e91e63;"/> <p style="text-align: center; background-color: #e91e63; color: white; padding: 5px;">Kartu Nasabah</p> <p>Nama Nasabah : No. Nasabah : Nama Sub Kelompok : Nama Kelompok :</p> <p>Tanggal Pencairan : Tahap : -20</p>
<p>PADA SAAT UP DIKEMBALIKAN</p> <p>Tanggal :-20 Jumlah Rp. Lokasi : <input type="text"/> Di Kelompok <input type="text"/> Tempat lain dimana? Kenapa tidak di kelompok ?</p> <p>PENERIMA / SAKSI</p> <p>Nasabah Sendiri : Jika diwakilkan, : Hubungannya :</p> <p>Ketua Kelompok : Account Officer : Diperiksa oleh KC :</p>	<p style="text-align: center; background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px;">AO DILARANG KERAS MENGAMBIL/MENYIMPAN UANG SOLIDARITAS</p> <p><small>Kartu ini milik PT. PNM (Persero) dan dipergunakan ke Nasabah untuk menyimpan, PT. PNM (Persero) akan menanak kartu ini saat pembiayaan sudah lunas.</small></p>	<p style="text-align: center; background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px;">LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN PEMBERDAYAAN UMKMK</p>

Jadwal Angsuran Mingguan									
Ang	Tgl	K	Angsuran			Saldo			Paraf Acc Officer
			Modal Kerja	Jasa	Jml	Modal Kerja	Jasa	Jml	
						3.000	750	3.750	
1			60	15	75	2.940	735	3.675	
2			60	15	75	2.880	720	3.600	
3			60	15	75	2.820	705	3.525	
4			60	15	75	2.760	690	3.450	
5			60	15	75	2.700	675	3.375	
6			60	15	75	2.640	660	3.300	
7			60	15	75	2.580	645	3.225	
8			60	15	75	2.520	630	3.150	
9			60	15	75	2.460	615	3.075	
10			60	15	75	2.400	600	3.000	
11			60	15	75	2.340	585	2.925	
12			60	15	75	2.280	570	2.850	
13			60	15	75	2.220	555	2.775	
14			60	15	75	2.160	540	2.700	
15			60	15	75	2.100	525	2.625	
16			60	15	75	2.040	510	2.550	
17			60	15	75	1.980	495	2.475	
18			60	15	75	1.920	480	2.400	
19			60	15	75	1.860	465	2.325	
20			60	15	75	1.800	450	2.250	
21			60	15	75	1.740	435	2.175	
22			60	15	75	1.680	420	2.100	
23			60	15	75	1.620	405	2.025	
24			60	15	75	1.560	390	1.950	
25			60	15	75	1.500	375	1.875	
26			60	15	75	1.440	360	1.800	
27			60	15	75	1.380	345	1.725	
28			60	15	75	1.320	330	1.650	
29			60	15	75	1.260	315	1.575	
30			60	15	75	1.200	300	1.500	
31			60	15	75	1.140	285	1.425	
32			60	15	75	1.080	270	1.350	
33			60	15	75	1.020	255	1.275	
34			60	15	75	960	240	1.200	
35			60	15	75	900	225	1.125	
36			60	15	75	840	210	1.050	
37			60	15	75	780	195	975	
38			60	15	75	720	180	900	
39			60	15	75	660	165	825	
40			60	15	75	600	150	750	
41			60	15	75	540	135	675	
42			60	15	75	480	120	600	
43			60	15	75	420	105	525	
44			60	15	75	360	90	450	
45			60	15	75	300	75	375	
46			60	15	75	240	60	300	
47			60	15	75	180	45	225	
48			60	15	75	120	30	150	
49			60	15	75	60	15	75	
50			60	15	75	0	0	0	
Jumlah			3.000	750	3.750.0				

Kode: 1. Hadir Bayar 2. Absen Bayar 3. Hadir Tidak Bayar 4. Absen tidak bayar

Ceterangan
 - Dua minggu saat lebaran libur angsuran
 - UP 10%



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/381/IPL/DPMPTSP/VI/2021

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan Sdr RENDI
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0377/Bakesbangpol/B.1/410.7/VI/2021, Tgl 24-05-2021

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama	: RENDI
NIM/NIDN/NIP/NPn	: 18.0224.018
Asal Perguruan Tinggi	: IAIN PAREPARE
Fakultas	: -
Jurusan	: EKONOMI SYARIAH
Alamat	: POLEWALI KEC. POLEWALI

Untuk melakukan Penelitian di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, yang dilaksanakan Pada Bulan Mei 2021 Sampai Selesai dengan Proposal berjudul "PERAN PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) DALAM PENINGKATAN PERMODALAN BAGI PEREMPUAN PRAJAJAHTERA DI KECAMATAN POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR (ANALISIS EKONOMI ISLAM)"

Adapun Rekomendasi ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
 Pada Tanggal, 25 Mei 2021



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Drs. MUJAHIDIN, M.Si

Rangkat : Pemula Utama Muda

NIP/DPPTSP : 9650606 199803 1 014

Tembusan:

1. Unsur Forkopinda di tempat;
2. Camat Polewali di tempat.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Reski Wahyuni
Umur : 24
Alamat : Wonomulyo
Jabatan : Wakil kepala cabang

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Rendi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “*Peran Permodalan Nasional Madani (PNM) Dalam Peningkatan Permodalan Bagi Perempuan Prasejahtera Di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Ekonomi Islam)*”

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 16 Juni 2021
TTD


(.....Reski.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARMILA AMIRUDDIN**
Umur : **29 Tahun**
Alamat : **Manding**
Jabatan : **Account officer**

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Rendi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ *Peran Permodalan Nasional Madani (PNM) Dalam Peningkatan Permodalan Bagi Perempuan Prasejahtera Di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Ekonomi Islam) “*

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 20 Juni 2021
TTD


(.....**ARMILA-A**.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MINARNI
Umur : 45 THN
Alamat : Jl. KEMAKMURAN NO 23 Polewali
Jabatan :

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Rendi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ *Peran Permodalan Nasional Madani (PNM) Dalam Peningkatan Permodalan Bagi Perempuan Prasejahtera Di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Ekonomi Islam)* “

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 19 Juni 2021
TTD


(.....
MINARNI.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Masria Yasar*
Umur : *42 tahun*
Alamat : *Polewali*
Jabatan :

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Rendi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ *Peran Permodalan Nasional Madani (PNM) Dalam Peningkatan Permodalan Bagi Perempuan Prasejahtera Di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Ekonomi Islam) “*

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 19 Juni 2021
TTD

[Signature]
(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RASULAN
Umur : 52 TAHUN
Alamat : MATAKALI
Jabatan : -

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Rendi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ *Peran Permodalan Nasional Madani (PNM) Dalam Peningkatan Permodalan Bagi Perempuan Prasejahtera Di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Ekonomi Islam)* “

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 4 Juni 2021
TTD


(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARIATIA
Umur : 50
Alamat : JL. KEMAKMURAH
Jabatan :

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Rendi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "*Peran Permodalan Nasional Madani (PNM) Dalam Peningkatan Permodalan Bagi Perempuan Prasejahtera Di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Ekonomi Islam)*"

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 12 Juni 2021
TTD


(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROSDIANA
Umur : 40.
Alamat : Jl. BAHARI UK 2.
Jabatan :

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Rendi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan " *Peran Permodalan Nasional Madani (PNM) Dalam Peningkatan Permodalan Bagi Perempuan Prasejahtera Di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Ekonomi Islam) "*

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 29 Juni 2021
TTD


(.....)

PAREPARE

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama lengkap penulis Rendy, lahir di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Pada tanggal 20 Februari 1994, Anak dari pasangan Bapak Alm Naslim Natsir dan Ibu Masriana. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Jln Kemakmuran Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2006 lulus dari SD 029 Tanro Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dan pada tahun 2009 lulus dari SMPN 2 Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dan melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Polewali dan lulus pada tahun 2012. Pendidikan Strata Satu (S1) diselesaikan pada Program Studi Perbankan Syariah di IAI DDI Polman (2013-2017). Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister pada Program Pascasarjana IAIN PAREPARE dengan mengambil Program Studi Ekonomi Syariah (2018-2021).

Karya penulis dalam bidang akademik salah satunya adalah karya tulis ilmiah akademik dalam bentuk skripsi yang berjudul “*Efektivitas Pemberdayaan Kelompok UPK AL-Hayyat Kecamatan Wonomulyo*”. Penulis menyelesaikan studi di jenjang Magister dengan tesis yang berjudul “*Peran PNM Mekaar dalam Peningkatan Usaha Bagi Perempuan Prasejahtera Di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Ekonomi Islam)*”.